

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN DAN MONITORING PADA
PEMBIAYAAN DI KSP BMT SURYA ABADI JENANGAN PONOROGO**

SKRIPSI



Pembimbing:

ELY MASYKUROH, S.E., M.S.I.
NIP. 197202111999032003

**JURUSAN MU'AMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Diyan Pratiwi
NIM : 210214122
Jurusan : Muamalah
Judul : Analisis Efektivitas Pembiayaan dan Monitoring pada
Pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan
Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 7 Juni 2018

**Mengetahui,
Ketua Jurusan
Muamalah**



Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

**Menyetujui,
Pembimbing**



Ely Masykuroh, S.E., M.S.I.
NIP. 197202111999032003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Diyan Pratiwi
 NIM : 210214122
 Jurusan : Muamalah
 Judul : Analisis Efektivitas Pembiayaan dan Monitoring pada
 Pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan
 Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
 Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
 Tanggal : 9 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
 dalam Ilmu Syari'ah pada:


Hari : Senin
 Tanggal : 16 Juli 2018

Tim Penguji:

- | | | |
|-----------------|------------------------------|---|
| 1. Ketua Sidang | : Unun Roudlotul Janah, M.Ag | () |
| 2. Penguji | : Dr. Miftahul Huda, M.Ag | () |
| 3. Sekretaris | : Ely Masykurohi, M.S.I | () |

Ponorogo, 16 Juli 2018

Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah,


Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
 NIP. 196807051999031001



ABSTRAK

Pratiwi, Diyan. 2018. *Analisis Efektivitas Pembiayaan dan Monitoring Pada Pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Elly Masykuroh, S.E., M.S.I.

Kata Kunci: Efektivitas, Monitoring, Pembiayaan

Pentingnya analisis efektivitas pembiayaan dan monitoring (pengawasan) adalah untuk menekan timbulnya resiko pembiayaan bermasalah dengan cara menerapkan dengan baik dan tepat, sehingga efektivitas analisis pembiayaan dan monitoring (pengawasan) dalam pembiayaan ini dapat mewujudkan pembiayaan yang tepat sasaran, kemudahan dalam prosesnya, kesesuaian besar pembiayaan dengan kebutuhan usaha nasabah, pemanfaatan pembiayaan sesuai dengan tujuan awalnya, dan adanya efek dari pembiayaan yang diberikan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana analisis efektivitas penyaluran pembiayaan di BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo?(2)Bagaimana analisis efektivitas pengembalian pembiayaan di BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo? (3) Bagaimana analisis efektivitas monitoring pembiayaan di BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu menggunakan metode deduktif, yaitu diawali dengan kenyataan-kenyataan yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan khusus.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas penyaluran pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo sudah efektif, hal ini dibuktikan dengan sudah diterapkannya analisis pembiayaan dengan menggunakan 5C secara menyeluruh, hanya saja dalam prinsip *capital* di KSP BMT Surya Abadi Jenangan belumlah sepenuhnya diterapkan, karena sebagian besar nasabah berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah dan juga banyak pembiayaan yang digunakan untuk usaha-usaha kecil yang tidak mempunyai laporan keuangan.Efektivitas pengembalian pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo sudah efektif, hal ini dengan adanya denda sebesar 1% dari besarnya angsuran tiap bulannya jika nasabah terbukti terlambat atau menunggak angsuran ini sangat efektif dalam pengembalian pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan, dengan dibuktikan adanya peningkatan total pinjaman yang diterima oleh KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo.Efektivitas monitoring yang dilakukan oleh KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo masih dirasa kurang efektif. Karena monitoring yang dilakukan hanyalah monitoring atau pengawasan secara tidak langsung, dengan melihat kelancaran pembayaran angsuran dari nasabah tanpa ada pengawasan langsung yang berupa pengawasan *on the spot*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah (mikro) ialah lembaga keuangan yang mengimplementasikan prinsip-prinsip keuangan syariah yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.¹

Lembaga sektor keuangan sangat dibutuhkan dalam mendukung permodalan dalam sektor riil, hal ini sudah dirasakan fungsinya sejak lama di Indonesia dengan konsep perbankan, baik yang berbentuk konvensional (berdasarkan kapitalis maupun sosialis) dan berprinsip syariah.² Salah satu lembaga keuangan syariah yaitu BMT. BMT adalah singkatan dari *Baitul Maal wat Tamwil* atau padanan kata dari Balai-usaha Mandiri Terpadu. Kegiatan *Baitul Tamwil* adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya.

Kegiatan *Baitul Maal* adalah menerima dari dana zakat, infaq dan sadaqah, dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. BMT dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan

¹ UU No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 1.

² Azhar Muttaqin, "Model Pembiayaan Baitul Maal wa Tamwil dan Peranannya Dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM)", *Jurnal Humanity*, Vol. 7 (2012), 35.

dengan keuangan maupun non keuangan. *Pertama*, penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk disalurkan ke para *mustahiq* (penerima dana zakat). *Kedua*, penghimpunan dana BMT dengan mobilisasi dana dan mengembangkannya dalam aneka simpanan. *Ketiga*, penyaluran dana melalui kegiatan pembiayaan usaha mikro dan kecil.³

Dalam menjalankan fungsi sebagai rumah pengembangan harta, BMT mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.⁴ Dengan prinsip operasional BMT yang berlandaskan syariah dan lebih dekat dengan usaha kecil dan masyarakat menengah ke bawah ini menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Proses pengajuan pembiayaan yang lebih mudah daripada lembaga keuangan perbankan membuat BMT ini semakin diminati masyarakat.⁵

Dengan kemudahan yang ditawarkan oleh BMT sebagai lembaga keuangan mikro, menciptakan peluang terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini bisa disebabkan dari pihak debitur (nasabah) maupun pihak kreditur (lembaga keuangan). Akan tetapi, risiko pembiayaan bermasalah tersebut bisa diatasi dengan prinsip kehati-hatian. Salah satu yang sering digunakan untuk menghindari adanya pembiayaan bermasalah ini adalah analisis dengan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*).

³Kuat Ismanto, "Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul maal wa Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan", *Jurnal Penelitian*, Vol.12(2015) , 24-25.

⁴Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 391-392.

⁵M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam: Geliat Perbankan Syariah di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 106.

Ini penting untuk mengetahui apakah keadaan calon nasabah memang benar dapat dipercaya dan mempunyai itikad baik untuk mengendalikan pinjaman serta mengembalikan dana pinjaman ke lembaga keuangan dengan waktu yang telah disepakati. BMT dapat melakukan analisis permohonan pembiayaan calon nasabah apabila persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan telah terpenuhi. Terhadap kelengkapan data pendukung permohonan pembiayaan, lembaga keuangan juga melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran informasi dari calon nasabah dengan cara petugas BMT melakukan wawancara dan kunjungan (*on the spot*) ke tempat usaha nasabah. Dengan adanya kunjungan, pihak lembaga keuangan akan mengetahui bagaimana keadaan nasabah sesungguhnya.⁶

Produk-produk penyaluran di KSP BMT Surya Abadi Jenangan yakni pinjaman (konvensional) dan pembiayaan *mudhārabah*, menerapkan biaya jasa. Jadi, setiap pembayaran angsuran dikenakan tarif jasa, besarnya tergantung jumlah bulan yang nasabah ambil. Kedua bentuk penyaluran dana tersebut memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda dari nasabah. Pada umumnya, nasabah lebih memilih yang bentuk konvensional, karena menurut mereka bentuk tersebut lebih efektif, tanpa perlu menghitung berapa pengembaliannya kepada BMT (nisbah). Cukup datang untuk menyampaikan niatnya untuk berhutang dengan pengembalian yang sudah ditentukan besarnya di awal, pokok dan bunganya.⁷

⁶Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum* (Bandung: Alfabeta, 2011), 95.

⁷Sunyono, *Hasil Wawancara*, 5 Desember 2017.

Untuk yang bentuk bagi hasil (*mudhārabah*), jarang peminatnya sebab bentuk tersebut terlalu rumit mengingat nasabah perlu mengkalkulasi bagian atau nisbah yang prosentasenya sudah menjadi kesepakatan bersama (40% : 60%) dan harus melakukan laporan setiap bulannya ke BMT. Nasabah yang menggunakan akad *mudhārabah* juga kurang mendapat kepercayaan dari KSP BMT Surya Abadi, karena mereka tidak secara jujur melaporkan pemakaian dana tersebut.

Berkenaan dengan masalah pinjaman atau pembiayaan, pihak KSP BMT Surya Abadi menyertakan jaminan di dalamnya. Tujuannya adalah untuk berhati-hati terhadap nasabah nakal yang tidak mau mengembalikan pembiayaan. Hal tersebut dilakukan agar menjadi motivasi bagi nasabah peminjam supaya lancar dalam dan pelunasan sesuai akad yang telah disepakati. Jaminan pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi ialah berupa jaminan fisik, yakni surat kendaraan (BPKB) dan surat/sertifikat tanah.⁸

Kedua jaminan tersebut di atas, dinilai berdasarkan usia dan penaksiran (taksasi) harga pemerintah maupun pasar. Dengan kata lain, pembiayaan bisa diberikan tatkala besaran penaksiran jaminan tersebut, mampu memenuhi pinjaman atau pembiayaan yang diinginkan.⁹

Pada praktiknya di KSP BMT Surya Abadi Jenangan memberikan pinjaman pembiayaan tidak didasarkan pada jumlah maksimal taksiran jaminan. Pihak BMT memberikan pinjaman pembiayaan hanya berdasarkan rasa saling percaya pada nasabah, tentunya pada mereka yang sudah

⁸Ibid.

⁹Ibid.

berlangganan dengan KSP BMT Surya Abadi sejak lama. Dari pengelola KSP BMT Surya Abadi yang belum bisa menerapkan analisis pembiayaan dengan benar dan tepat antara lain kurang telitinya menganalisis nasabah, kurangnya pengawasan dari pihak BMT, nasabah kurang mampu mengelola usahanya, dan nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan pinjaman.¹⁰

Selain itu juga BMT harus melakukan monitoring terhadap nasabah yang memiliki pinjaman. Dalam hal ini pihak KSP BMT Surya Abadi Jenangan juga melakukan monitoring tidak hanya dilakukan pada nasabah saja, namun juga dilakukan pada kantor kas BMT yang berada di Ngebel yaitu di pasar Balaibatur.¹¹ Monitoring terhadap nasabah itu pada praktiknya yaitu monitoring (pengawasan) yang dilakukan tanpa ketentuan waktu yang tidak pasti dalam pembiayaan *mudhārahah* dan pembiayaan konvensional. Monitoring dilakukan ketika ada review nasabah yang belum melakukan kewajibannya atau selalu terlambat dalam membayar angsuran, baru pihak KSP BMT akan melakukan pengecekan kepada nasabah yang bersangkutan.¹²

Realisasi pemanfaatan pembiayaan yang terjadi di lapangan sering tidak sama dengan perjanjian yang telah ditentukan. Hal ini sering disebabkan oleh munculnya permasalahan yang terjadi pada nasabah dengan tiba-tiba dan hal itulah yang membuat nasabah menggunakan dana pembiayaan tersebut untuk hal lain diluar usaha yang dijalankan.

Salah satunya adalah dengan memanfaatkan pembiayaan yang diberikan untuk penggunaan kebutuhan lain diluar usaha yang dijalanannya.

¹⁰Ibid.

¹¹Ibid.

¹²Ibid.

Pemanfaatan pembiayaan tersebut digunakan untuk konsumsi rumah tangga dari nasabah tersebut. Walaupun pada pemanfaatannya tidak sesuai untuk usaha, namun dalam pelunasan pembiayaan yang diberikan nasabah tetap dapat membayarnya.¹³

KSP BMT Surya Abadi harus meningkatkan pengawasan pada pemanfaatan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Seperti spesifikasi yang diajukan kepada KSP BMT Surya Abadi pada saat pengajuan pembiayaan. Hal ini karena dalam prakteknya, KSP BMT Surya Abadi hanya memberikan uang kepada nasabah sesuai dengan pengajuan pembiayaan. Situasi inilah yang dapat mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian pada pemanfaatan pembiayaan oleh nasabah. Meskipun demikian, nasabah tetap mampu membayar angsuran dengan baik dan lancar. Kemampuan membayar ini didapatkan dari hasil usaha yang mereka jalankan. Ketidaksesuaian yang terjadi bukan berarti nasabah bertindak curang untuk tidak membayar pembiayaan yang telah diberikan oleh KSP BMT Surya Abadi.¹⁴

Maka pentingnya analisis pembiayaan dan monitoring (pengawasan) adalah untuk menekan timbulnya resiko pembiayaan bermasalah dengan cara menerapkan dengan baik dan tepat, sehingga efektivitas analisis pembiayaan dan monitoring (pengawasan) dalam pembiayaan ini dapat mewujudkan pembiayaan yang tepat sasaran, kemudahan dalam prosesnya, kesesuaian besar pembiayaan dengan kebutuhan usaha nasabah, pemanfaatan pembiayaan

¹³Darminto, *Hasil Wawancara*, 5 Januari 2018.

¹⁴Ibid.

sesuai dengan tujuan awalnya, dan adanya efek dari pembiayaan yang diberikan.

Oleh karena itu penulis tertarik mengkaji lebih lanjut permasalahan ini dengan judul **“ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN DAN MONITORING PADA PEMBIAYAAN DI KSP BMT SURYA ABADI JENANGAN PONOROGO”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka disusunlah rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis efektivitas penyaluran pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo?
2. Bagaimana analisis efektivitas pengembalian pembiayaan pada pembiayaandi KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo?
3. Bagaimana analisis efektivitas monitoring pembiayaan diKSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyaluran pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo.

2. Untuk mengetahui efektivitas pengembalian pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo.
3. Untuk mengetahui efektivitas monitoring pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritik

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan serta memperluas wawasan khususnya tentang efektivitas analisis pembiayaan dan monitoring pada pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi

Sebagai referensi dan tambahan literatur kepustakaan, khususnya untuk jenis penelitian yang membahas mengenai efektivitas analisis pembiayaan dan monitoring pada pembiayaan.

- b. Bagi Praktisi

Sebagai rujukan dalam mengambil keputusan untuk pengembangan lembaga keuangan syariah.

- c. Bagi Masyarakat Muslim

Memberikan wawasan dan kesadaran untuk mendukung dan memanfaatkan jasa lembaga keuangan syariah yang ada sebagai bentuk ketaatan beragama dan sumbangan kemajuan ekonomi syariah.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah berisi tentang uraian yang sistematis mengenai hasil-hasil dari penelitian yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Mendukung penelaahan yang lebih komperhensif. Penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi. Sehingga penelitian ini akan mempermudah untuk mengetahui tata letak perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Pertama, skripsi dari Anis Amar Makruf, dengan judul “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembiayaan *Mudhārabah* di BMT Surya Mandiri Ponorogo”. Dengan analisis kualitatif, kesimpulan dari hasil skripsi ini adalah penerapan prinsip *character*/karakter di BMT Surya Mandiri sudah dilakukan dengan wawancara dan survei lapangan. Penerapan prinsip *capacity*/kemampuan dalam menganalisis calon nasabah di BMT Surya Mandiri sudah dilakukan dengan melihat berapa besar penghasilan dikurangi biaya-biaya kebutuhan hidup nasabah. Penerapan prinsip *capital*/modal di BMT Surya Mandiri belum dilakukan dengan alasan sebagian besar nasabah berasal dari ekonomi kecil dan menengah yang tidak mempunyai laporan keuangan. Penerapan prinsip *collateral*/jaminan di BMT Surya Mandiri sudah dilakukan dengan melihat apa jaminannya, bagaimana kondisinya, hak miliknya, dan

berapa besar harga pasarannya. Penerapan prinsip *condition/prospek* usaha calon nasabah di BMT Surya Mandiri sudah dilakukan dengan wawancara dan survei lapangan.¹⁵

Kedua, skripsi dari Aries Anggriawan, dengan judul “ Analisis Efektivitas dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Pembiayaan Syariah Pada Sektor Agribisnis (Studi Kasus di PT BPRS Amanah Ummah, Leuwiliang, Bogor)”. Dengan analisis kuantitatif, kesimpulan dari skripsi ini adalah Efektivitas penyaluran pembiayaan BPRS Amanah Ummah dapat dikatakan telah efektif, baik dilihat menurut kriteria bank maupun keragaan pembiayaan syariah yang terjadi pada nasabah. Efektivitas penyaluran menurut kriteria bank dikatakan sangat efektif karena seluruh kriteria yang ada telah dilaksanakan dengan efektif. Hal ini terlihat dari jumlah pembiayaan yang direalisasikan telah sesuai dengan proporsi usaha yang ada, meskipun pada sektor pertanian masih tidak sesuai. Sedangkan, keragaan pembiayaan syariah yang terjadi pada nasabah juga telah dilaksanakan dengan efektif karena lima dari enam kriteria yang ada telah mendukung kriteria efektif dan telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pembiayaan *Murabahah* memberikan pengaruh terhadap perbedaan rata-rata keuntungan usaha pertahun pada sektor *on-farm* dan *off-farm* sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan *Murabahah* terbukti dari rata-rata hitung yang mengalami peningkatan. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja usaha pada sektor *on-farm* lebih tinggi dibandingkan pada sektor *off-farm*. Hal tersebut terbukti dari rata-rata hitung

¹⁵Anis Amar Makruf, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembiayaan Mudharabah di BMT Surya Mandiri Ponorogo”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015), 70.

sesudah mendapatkan pembiayaan pada sektor *on-farm* yaitu Rp. 45.498.167 lebih besar dari rata-rata hitung pada sektor *off-farm* sebesar Rp 41.314.795. Berdasarkan uji statistik-t, variabel bebas yang berpengaruh signifikan pada taraf nyata lima persen realisasi pembiayaan syariah untuk sektor agribisnis pada BPRS Amanah Ummah adalah variabel nisbah bagi hasil/margin, komposisi modal usaha, pengetahuan mengenai akad pembiayaan, dan sektor usaha yang dimiliki nasabah. Sedangkan untuk faktor-faktor lain seperti jumlah tanggungan keluarga, keuntungan usaha, frekuensi pembiayaan, dan tahun pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap realisasi pembiayaan syariah untuk sektor agribisnis.¹⁶

Ketiga, jurnal penelitian dari Rosita Ayu Saraswati, dengan judul “Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur, dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung”. Kesimpulan dari jurnal penelitian ini adalah Penilaian prinsip 5C kepada calon debitur yang dilakukan oleh Bank Pasar dianggap sudah cukup memadai dan efektif. *Collateral*: Setiap barang yang menjadi agunan debiturnya selalu di notariskan. Penilaian barang agunan yang dilakukan oleh Bank Pasar sudah sesuai ketentuan yang berlaku. *Character*: Bank Pasar sudah melakukan penilaian aspek karakter dengan baik. Penilaian ini dilakukan dengan mencari informasi mengenai calon debitur kepada lingkungan sekelilingnya. *Capital*: Penilaian aspek ini dilakukan dengan survey on the spot untuk mengecek langsung tempat usaha calon

¹⁶Aries Anggriawan, “ Analisis Efektivitas dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Pembiayaan Syariah Pada Sektor Agribisnis (Studi Kasus di PT BPRS Amanah Ummah, Leuwiliang, Bogor)”, *Skripsi*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2010), 148.

debitur. *Capacity*: Penilaian aspek ini dilakukan dengan melihat catatan-catatan atau dokumen-dokumen tentang usaha calon debitur yang bersangkutan. *Condition of Economy*: Kondisi ekonomi yang dilihat oleh bank adalah kondisi ekonomi calon debitur itu sendiri serta kondisi ekonomi global. Pengawasan kredit yang dilakukan oleh Bank Pasar masih dirasa kurang efektif. Karena pengawasan yang dilakukan hanyalah pengawasan secara tidak langsung, yaitu pengawasan dengan melihat kelancaran pembayaran angsuran dari debitur tanpa ada pengawasan langsung yang berupa pengawasan on the spot. Proses pemberian kredit di PD BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung sudah memenuhi persyaratan perkreditan yang berlaku. Keefektifan pemberian kredit ini juga dapat dilihat dari laporan keuangan Bank Pasar yang menunjukkan angka 94,74% pada LDR dan 4,89% pada NPL. Hal ini menunjukkan bahwa hampir 100% kredit yang diberikan oleh Bank Pasar sudah merupakan kredit yang efektif.¹⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pembahasan dalam penelitian ini lebih memfokuskan efektivitas pembiayaan beserta monitoring atau pengawasan pada pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan. Selain itu juga pendekatan pada penelitian ini berbeda dari penelitian yang sebelumnya yaitu dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini juga efektivitas pembiayaan yang dilihat dari prosedur pembiayaan yang terdiri dari tahap pengajuan, tahap

¹⁷Rosita Ayu Saraswati, "Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur, dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung", *Jurnal Nominal*, Vol. I No. I (2012), 12.

pencairan, hingga tahap pengembalian pembiayaan, dan juga dari dampak pembiayaan yang diberikan.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Demi tercapainya tujuan penelitian ini untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Dimana hasil penelitiannya berdasarkan hasil dari lapangan.¹⁸ Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang hanya menggambarkan keadaan dari obyek yang akan diteliti sehubungan

¹⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), 49.

¹⁹Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 6.

permasalahan obyek yang dibahas.²⁰ Adapun metode deskriptif adalah penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh suatu fenomena.

2. Kehadiran Peneliti

Penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengalaman berperan serta, sebab peranan penelitian yang menentukan keseluruhan skenarionya.²¹ Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi di Kabupaten Ponorogo. Dengan memilih lokasi di KSP BMT Surya Abadi yang bertempat di Jalan Raya Ngebel Nomor 77 Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

a. Data Penelitian

Untuk menyusun skripsi ini menjadi suatu hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang ingin penulis bahas, maka diperlukan data-

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 21.

²¹Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 201.

data yang valid terkait dengan analisis efektivitas pembiayaan dan monitoring (pengawasan) dalam pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan. Diantara data-data tersebut adalah data tentang gambaran umum mengenai KSP BMT Surya Abadi Jenangan, alasan menerapkan pembiayaan konvensional dan pembiayaan *mudhārabah*, data tentang proses analisis pembiayaan, penentuan kriteria nasabah, monitoring (pengawasan) yang dilakukan oleh pihak KSP BMT Surya Abadi Jenangan, serta data-data lain yang menunjang tingkat analisis efektivitas pembiayaan dan monitoring (pengawasan) pada pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan.

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data-data dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Sumber data ini peneliti peroleh dari

1) Data primer

Dalam penelitian data primer adalah data dapat didapat langsung. Dengan wawancara langsung dengan pengelola BMT bagian *finance* dan nasabah untuk mendapatkan informasi dalam analisis pembiayaan dan monitoring (pengawasan) dalam pembiayaan dan data hasil survey. Selain itu juga data dapat diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait analisis pembiayaan dan monitoring (pengawasan) yang dapat menunjang keefektivan pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder untuk melengkapi data pokok yang didapat dari kepustakaan atau peneliti sebelumnya. Data sekunder berupa latar belakang dan sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, *job description* dari KSP BMT Surya Abadi Jenangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data penelitian dapat diamati oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung dalam proses kegiatan yang berhubungan dengan analisis pembiayaan dan monitoring (pengawasan) pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²² Peneliti melakukan

²²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 186.

pengumpulan data dengan wawancara dengan karyawan dan nasabah yang berkaitan dengan efektivitas analisis pembiayaan dan monitoring (pengawasan) pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara dokumentasi yaitu metode yang dipakai dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa transkrip, surat kabar, dan lain-lain. Pada penelitian ini berupa data sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, *job description* dari KSP BMT Surya Abadi Jenangan.

6. Analisis Data

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah, metode pengolahan data merupakan salah satu proses yang sangat penting yang harus dilalui seorang peneliti. Hal ini harus dilakukan karena jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam mengolah data yang didapatkan dari lapangan, maka kesimpulan akhir yang dihasilkan dari penelitian tersebut juga akan salah. Berkaitan dengan metode pengolahan data yang akan dipakai dalam penelitian ini, penulis akan melalui beberapa tahapan, diantaranya:

a. Editing

Editing adalah tahapan memeriksa kembali data-data yang diperoleh baik dari segi kelengkapannya dan relevansinya dengan masalah yang dibahas.²³ Dalam penelitian ini, penulis melakukan editing

²³Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian*, 15.

terhadap catatan-catatan dari hasil wawancara terhadap pengurus, karyawan dan nasabah KSP BMT Surya Abadi Jenangan, apakah data-data tersebut bisa dipakai atau tidak dalam pengolahan data.

b. *Classifying*

Classifying yaitu proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan, dan pencatatan langsung lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.²⁴ Dalam proses ini, penulis mengelompokkan data yang diperoleh dari wawancara dengan subyek penelitian dan data yang diperoleh melalui observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Data tersebut berkaitan dengan identitas subyek penelitian yang diperoleh dari pengurus dan karyawan KSP BMT Surya Abadi Jenangan.

c. *Verifying*

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data tersebut dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Setelah mendapatkan jawaban dari subyek penelitian yang diwawancarai, maka dilakukan cross-check ulang dengan menyerahkan hasil wawancara kepada subyek penelitian (informan) yang telah diwawancarai. Hal ini dilakukan untuk menjamin validitas data ulang yang diperoleh dan mempermudah penulis dalam mengalisis data.

²⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 252.

d. *Analyzing*

Analyzing adalah proses penyederhanaan kata kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan.²⁵ Dalam hal ini analisa data digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.²⁶ Dalam mengolah data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara, kemudian dalam paragraf selanjutnya disajikan teori yang sudah ditulis dalam BAB II serta dijadikan satu dengan analisisnya.

e. *Concluding*

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah *concluding*. Adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data setelah penulis mendapatkan data dari lapangan.

Dalam pembahasan ini atau dalam proses analisa ini, penulis menganalisa tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama yaitu reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi adalah proses

²⁵Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1987), 263.

²⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 248.

pemilihan data atau membuat ringkasan yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.²⁷ Sedangkan penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau untuk verifikasi (pembuktian kebenaran). Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Kriteria yang digunakan dalam pengecekan data atau pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah pengecekan dengan kriteria kredibilitas. Kredibilitas adalah suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca dan dapat diterima oleh responden yang memberikan responden yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama penelitian berlangsung.²⁸

Adapun pengecekan keabsahan temuan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang digunakan oleh peneliti ada 3, yaitu :²⁹

- a. Triangulasi data yaitu cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, data hasil wawancara dengan dokumentasi, data

²⁷Ibid., 288.

²⁸Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD* (Bandung: Alfabeta, 2016), 270.

²⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 330-331.

hasil pengamatan dengan dokumentasi. Hasil perbandingan diharapkan dapat menyatukan persepsi atas data yang diperoleh.

- b. Triangulasi metode yaitu mencari data lain tentang sebuah fenomena diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode ini dibandingkan dan disimpulkan sehingga memperoleh data yang bisa dipercaya.³⁰
- c. Triangulasi sumber yaitu membandingkan kebenaran suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh peneliti, baik dilihat dari dimensi waktu maupun sumber lain. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.³¹

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab, yang masing-masing babnya terdapat sub bab. Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dengan ringkas sebagai pola dasar penulisan skripsi.

Memuat pembahasan mengenai: latar belakang masalah, rumusan

³⁰Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, 274.

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2016),

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Dalam bab ke dua ini penulis akan memaparkan terkait dengan landasan teori , meliputi pengertian efektivitas, analisis pembiayaan, monitoring, pembiayaan yaitu pembiayaan konvensional dan pembiayaan *mudhārabah*.

BAB III : PAPARAN DATA

Dalam bab ini, yang berfungsi sebagai pemaparan data penelitian dan temuan penelitian dengan mendeskripsikan tentang gambaran umum KSP BMT Surya Abadi Jenangan yang meliputi latar belakang berdirinya KSP BMT Surya Abadi Jenangan, visi dan misi, struktur pengurusan, produk-produk dan pembiayaan KSP BMT Surya Abadi Jenangan, analisis pembiayaan, monitoring pembiayaan dan efektivitas pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan.

BAB IV : ANALISIS

Bab ini berfungsi untuk menganalisis data dengan landasan teori bab II yang meliputi analisis pembiayaan dalam menyaring nasabah pada pemberian pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan, analisis monitoring pengurus dalam membina dan mengawasi nasabah dalam pengembalian pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan, dan analisis efektivitas pembiayaan

dan monitoring dalam pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini memaparkan tentang kesimpulan sebagai jawaban dalam pokok permasalahan dan saran-saran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan analisis efektivitas pembiayaan dan monitoring dalam pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Efektivitas Pembiayaan

1. Konsep Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari kata efektif, termasuk adjektiva, yaitu kelas kata yang menjelaskan nomina atau pronominal, yang bermakna ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab (tentang obat), dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan), mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan).³²

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai efek, pengaruh atau akibat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) efektif berarti dapat membawa hasil, berhasil guna, manjur atau mujarab, ada efeknya (akibat, pengaruhnya, kesannya).³³ Dalam bahasa Inggris *Effective* yang berarti berhasil, tepat atau manjur. Dapat dijelaskan kembali bahwa efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang di capai.

Efektivitas adalah salah satu kunci keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Setiap kegiatan dalam organisasi yang dilakukan secara efektif akan membawa hasil yang baik dan memuaskan. Mengingat akan pentingnya efektivitas tersebut maka setiap organisasi senantiasa

³² Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 250.

³³ Risa Agustin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Serba Jaya, t.th), 183.

dituntut agar dapat mengukur tingkat efektivitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan, hal ini dilakukan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam organisasi tersebut dapat membawa hasil yang baik serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan.

Unsur yang penting dalam konsep efektivitas yang pertama adalah pencapaian tujuan yang sesuai dengan apa yang telah disepakati secara maksimal, tujuan merupakan harapan yang dicita-citakan atau suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai oleh serangkaian proses. Emitai Etzioni mengemukakan bahwa “Efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran.”³⁴

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat

³⁴ Siskawati Sholihat, Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah), *Jurnal Al-Infaq Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 1, Maret (2015), 19.

ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.³⁵

Beberapa kriteria dapat digunakan untuk menilai efektivitas perencanaan, yaitu mencakup kegunaan, ketepatan dan obyektivitas, ruang lingkup, efektivitas biaya, akuntabilitas, dan ketepatan waktu.³⁶

Kegunaan. Agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya yang lain, suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambungan, dan sederhana.

Ketepatan dan obyektivitas. Rencana-rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata, dan akurat. Berbagai keputusan dan kegiatan manajemen lainnya hanya efektif bila didasarkan atas informasi yang tepat.³⁷

Ruang lingkup. Perencanaan perlu memerhatikan prinsip-prinsip kelengkapan, kepaduan, dan konsistensi. Efektivitas biaya, efektivitas biaya perencanaan dalam hal ini adalah menyangkut waktu, usaha, dan aliran emosional.

Akuntabilitas. Ada dua aspek akuntabilitas perencanaan yaitu tanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan dan tanggung jawab atas implementasi rencana. Suatu rencana harus mencakup keduanya.

Ketepatan waktu. Para perencana harus membuat berbagai perencanaan. Berbagai perubahan yang terjadi sangat cepat akan dapat

³⁵ Ibid.

³⁶ T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009),103.

³⁷ Ibid., 104.

menyebabkan rencana tidak tepat atau sesuai untuk berbagai perbedaan waktu.³⁸

2. Efektivitas Penyaluran Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan. Proses yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan ini adalah:

1. Menilai kelayakan usaha calon peminjam
2. Menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
3. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak³⁹

Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran yang bersifat atau metode untuk pelaksanaan suatu kegiatan pembiayaan. Pengertian tersebut menekankan bahwa prosedur adalah bagaimana cara melaksanakan suatu kegiatan mulai dari awal sampai selesai. Sehingga dengan adanya prosedur dapat membantu manusia dalam melakukan kegiatan tertentu.⁴⁰

Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman.⁴¹ Artinya, pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu, sesuai dengan perjanjian antara bank dan *customer* sebagai penerima dan pemakai

³⁸ Ibid., 105.

³⁹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 233.

⁴⁰ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alfabet, 2002), 238.

⁴¹ Umam, *Manajemen Perbankan*, 233.

pembiayaan. Hal ini seperti yang terdapat dalam Q.S Ali ‘Imran (3): 75 dan Q.S Al-Hasyr (59): 7.⁴²

لِكْفَايِمًا عَلَيْهِ دُمَّتْ مَا إِلَّا إِلَيْكَ يُؤَدُّهُ إِلَّا بِدِينَارٍ تَأْمَنُهُ إِنْ مَنَّ مِنْهُمْ إِلَيْكَ يُؤَدُّهُ بِقِنطَارٍ تَأْمَنُهُ إِنْ مَنَّ مِنَ الْكِتَابِ أَهْلٍ وَمِنْ

﴿يَعْلَمُونَ وَهُمْ الْكَذِبَ اللَّهُ عَلَى وَيُقُولُونَ سَبِيلَ الْأُمِّيِّينَ فِي عَلَيْنَا لَيْسَ قَالُوا يَا نَهْمَ ذَا﴾


“Diantara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi Kami terhadap orang-orang ummi. mereka berkata Dusta terhadap Allah, Padahal mereka mengetahui.” (Q.S Ali ‘Imran (3): 75)

نُ دَوْلَةٌ يَكُونُ لَا كَيْ السَّبِيلِ وَابْنِ وَالْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى وَوَالِدِي وَلِلرَّسُولِ فَلِلَّهِ الْقُرْبَى أَهْلٍ مِنْ رَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ أَفَاءً مَّا

الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ وَأَتَّقُوا أَفَاءً نَتَّهَوْا عَنْهُ نَهَيْكُمْ وَمَا فَخَذُواهُ الرَّسُولُ أَتَنَكُمُ وَمَا مِنْكُمْ إِلَّا غَنِيَاءَ بِيَدِ

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.” (Q.S Al-Hasyr (59): 7)

⁴² Ibid.



Gambar 2.1 **Prosedur Pembiayaan**⁴³

Adapun tahap-tahap yang harus dilakukan dalam melakukan analisis pembiayaan adalah:

1. Tahap Persiapan

Tahap ini merupakan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi calon debitur dengan bank, terutama calon debitur yang baru pertama kali akan mengajukan kredit kepada lembaga keuangan

⁴³ Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen*, 240.

yang bersangkutan. Hal ini dilakukan dengan metode wawancara secara umum. Dalam tahap ini juga diberikan informasi umum kepada calon debitur.⁴⁴

2. Analisis atau Penilaian Kredit/Pembiayaan

Dalam tahap ini, dilakukan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon pembiayaan. Penilaian tersebut meliputi berbagai aspek yang umumnya terdiri dari:⁴⁵

- a. Aspek Manajemen dan Organisasi, yaitu pada dasarnya hendaknya calon debitur merupakan seorang yang mempunyai keahlian cukup tentang bidang yang digeluti dan struktur organisasi usahanyapun hendaknya cukup jelas.
- b. Aspek Pemasaran, yaitu prospek pemasaran barang atau jasa sebagai produk dari usaha calon debitur baik.
- c. Aspek Teknis, yaitu terkait dengan peralatan dan teknologi yang digunakan adalah efektif dan efisien.
- d. Aspek Keuangan, yaitu dengan melihat dari perhitungan keuangannya, sehingga dapat diketahui apakah calon debitur bisa memenuhi segala kewajibannya.
- e. Aspek Hukum atau Legalitas, yaitu terkait dengan legalitas suatu usaha yang akan menerima pembiayaan.⁴⁶

⁴⁴ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum* (Bandung: Alfabeta, 2009), 99.

⁴⁵ *Ibid.*, 101.

⁴⁶ *Ibid.*, 103.

f. Aspek Sosial-Ekonomi, yaitu usaha yang dibiayai bisa menyerap tenaga kerja dan sebisa mungkin tidak merusak lingkungan sekitar.

3. Keputusan Pembiayaan

Pada tahap ini, pihak lembaga keuangan, berdasarkan laporan dari pihak analisis pembiayaan memutuskan bahwa pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur diterima atau ditolak.⁴⁷

4. Pelaksanaan dan Administrasi Pembiayaan

Pada tahap ini, debitur harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan pihak lembaga keuangan dan menyusun perjanjian berupa akad.

5. Supervisi Pembiayaan dan Pembinaan Debitur

Tahap ini merupakan tahap pengawasan dan pembinaan dari pihak lembaga keuangan terhadap debitur setelah debitur dikabulkan permohonan pembiayaannya.⁴⁸

Penilaian kredit merupakan kegiatan untuk menilai keadaan calon debitur. Penilaian kredit atau analisis kredit sangat mempengaruhi kualitas portofolio kredit bank. Analisis kredit yang kurang akurat pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya kredit bermasalah.⁴⁹ Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Character*

⁴⁷ Ibid., 104.

⁴⁸ Ibid., 105.

⁴⁹ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), 57.

Pengertian *character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga.⁵⁰

2. *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu kredit. Kemampuan keuangan calon debitur sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran kembali kredit yang diberikan oleh bank. Semakin baik kemampuan keuangan calon debitur, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas kreditnya, artinya dapat dipastikan bahwa kredit tersebut dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.⁵¹

3. *Capital*

Yaitu penilaian atas besarnya modal nasabah yang diserahkan dalam perusahaan. Penilaian ini penting mengingat kredit hanya sebagai tambahan pembiayaan dan tidak membiayai sepenuhnya modal yang diperlukan nasabah. Dengan demikian dimaksudkan agar nasabah akan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya karena turut menanggung resiko terhadap kegagalan usahanya.⁵²

⁵⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 101.

⁵¹ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2011),

⁵² Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 109.

4. *Collateral*

Collateral atau yang biasa disebut dengan jaminan adalah barang atau sesuatu yang dapat dijadikan jaminan pada saat seseorang akan melakukan pinjaman dana dalam bentuk kredit ke sebuah perbankan.⁵³ Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.⁵⁴

5. *Condition*

Kondisi perekonomian bisa mengubah kemampuan peminjam untuk membayar kembali kewajiban keuangan. Kondisi itu di luar kekuasaan peminjam dan pemberi pinjaman. Kondisi perekonomian membentuk lingkungan dimana unit perusahaan dan perdagangan bergerak. Dimana perekonomian mengalami naik turun dalam jangka panjang yang setiap waktu berlainan intensitas dan polanya, dan dapat mempengaruhi berbagai industri.⁵⁵

B. Efektivitas Pengembalian Pembiayaan

Dalam organisasi (LKMS) konsep efektivitas lebih tepat dengan efektivitas pembiayaan yang tepat dimana dapat memenuhi apa yang dibutuhkan oleh nasabah seperti tepat waktu, tepat jumlah dimana pemenuhan pembiayaan diharapkan sesuai dengan kebutuhan, dan tepat

⁵³ Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi, *Pengantar Manajemen Kredit* (Bandung: Alfabeta, 2010), 19.

⁵⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 102.

⁵⁵ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 114.

prosedur dimana prosedur pembiayaan yang ditetapkan tidak mempersulit nasabah dan mampu memberikan risiko yang kecil bagi organisasi dengan pemberian pembiayaan.⁵⁶

Efektivitas penyaluran dan pengembalian pembiayaan ditentukan oleh kemampuannya menjangkau sebanyak mungkin nasabah yang sungguh-sungguh memerlukan modal untuk usahanya. Jangkauan ini dipengaruhi oleh kemudahan memperoleh kredit yang dilihat dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah, prosedur pengambilan dan pengembalian pembiayaan, jangka waktu pencairan dan pelunasan pembiayaan.⁵⁷

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.⁵⁸ Penyaluran pembiayaan syariah pada nasabah dapat ditentukan apakah telah efektif atau tidak melalui keragaan pembiayaan syariah yang terjadi pada nasabah dibandingkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan lembaga keuangan itu sendiri. Untuk menentukan efektivitas dari keragaan pembiayaan syariah tersebut digunakan enam kriteria, yakni:

a. Persyaratan Awal

⁵⁶ Anggriawan, Analisis Efektivitas, 28.

⁵⁷ Sholikhah Oktavi K., Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Pembiayaan dan Efektivitas Pembiayaan Usaha Kecil Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus: KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Jawa Tengah, *Skripsi* (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2009)16.

⁵⁸ Anggriawan, Analisis Efektivitas, 45.

Kriteria ini disebut efektif jika persyaratan awal yang diberikan mampu dipenuhi oleh nasabah. Persyaratan awal yang efektif adalah apabila nasabah mampu mengikuti persyaratan yang memang harus ia penuhi. Sedangkan jika persyaratan awal yang diminta tidak mampu dipenuhi oleh nasabah, maka kriteria ini menjadi tidak efektif.

b. Prosedur Pembiayaan

Prosedur yang efektif adalah prosedur yang dapat dipenuhi oleh nasabah. Dalam kriteria ini, paling tidak nasabah telah melalui tahapan yang memang harus dilewatinya dalam prosedur pembiayaan. Sedangkan kriteria ini menjadi tidak efektif apabila tahapan yang dilewati oleh nasabah tidak mengikuti aturan yang ada.

c. Realisasi Pembiayaan

Kriteria ini disebut efektif jika realisasi pembiayaan yang diberikan cepat. Realisasi yang cepat adalah jika nasabahnya tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan pembiayaan dimana maksimal yaitu dua minggu dari pengajuan pembiayaan.⁵⁹ Sedangkan, kriteria ini menjadi tidak efektif apabila nasabah menunggu realisasi pembiayaan di atas dua minggu.

d. Biaya Administrasi

Jika biaya administrasi yang harus ditanggung sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan. Sebaliknya, jika biaya administrasinya lebih besar, maka kriteria tersebut tidak efektif.

⁵⁹ Ibid.

e. Nisbah Bagi Hasil/Margin

Kriteria ini disebut efektif jika nisbah bagi hasil/margin yang dibebankan kepada nasabah kecil..⁶⁰

f. Pelayanan dan Pembinaan Petugas Bank

Kriteria ini disebut efektif jika pelayanan dan pembinaan yang diberikan kepada nasabah telah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang lengkap dalam memberikan pelayanan dan pembinaan kepada nasabah adalah jika nasabah mendapatkan seluruh ketentuan pelayanan dan pembinaan dari petugas bank. Sedangkan, kriteria ini menjadi tidak efektif apabila nasabah mendapatkan pelayanan dan pembinaan dari petugas bank yang tidak lengkap.

Penilaian keefektifan dilihat dari keragaan pembiayaan syariah yang ditujukan kepada nasabah dapat disesuaikan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jika seluruh kriteria yang ada mendukung kriteria efektif maka penyaluran pembiayaan kepada nasabah dapat disebut sangat efektif. Jika antara empat dan lima kriteria mendukung kriteria efektif maka penyaluran pembiayaan kepada nasabah dapat disebut efektif. Jika antara dua dan tiga kriteria merupakan kriteria yang efektif, maka penyaluran pembiayaan kepada nasabah dapat dikatakan kurang efektif. Namun, jika hanya ada satu kriteria yang memenuhi, maka penyaluran pembiayaan kepada nasabah dapat disebut tidak efektif.⁶¹

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid., 46.

C. Monitoring Pembiayaan

Controlling, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi dan yang telah dikeluarkan. Dilihat dari sisi yang lebih longgar pengawasan dalam artian pengawasan manajerial, adalah kegiatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pengawasan tersebut merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian pelaksanaan dan tindakan perbaikan bila mana pelaksanaan berbeda dengan rencana.⁶²

Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standart yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Apabila pelaksanaan kerja berjalan tidak sesuai dengan standart perencanaan, walaupun secara tidak sengaja tetap diarahkan yang lebih baik, hal ini tampak klasik dan tradisional disebut lepas kontrol. Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, penyelewengan, dan lain-lain.⁶³

Monitoring atau pengawasan kredit sangat perlu dilakukan dengan menggunakan sistem peringatan dini (*early warning*) yang mampu mengantisipasi sinyal-sinyal penyimpangan dari syarat-syarat kesepakatan

⁶² Komarudin, *Enxiklopedia Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 165.

⁶³ Inu Kencana Syafi'i, *Al-Qur'an dan Ilmu Administrasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000),

bank dengan debitur, yang menjadi penyebab utama menurunnya mutu kredit, sekaligus menentukan kolektibilitas kredit tersebut.

Menurut Mulyono pengawasan secara tidak langsung adalah pengawasan dimana bank dalam memberikan kredit kepada nasabah, hanya mengawasi dengan jalan meminta laporan berkala yang diperlukan oleh bank, diantaranya berupa laporan neraca dan perhitungan laba rugi. Pengawasan langsung, yaitu pengawasan oleh bank yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung pada tempat nasabah bekerja, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari usaha debitur yang dibiayai dengan kredit. Sehingga pihak bank akan tahu nasabah menggunakan fasilitas kredit dengan benar di mata hukum, dan juga sebagai sarana pengawasan yang efektif terhadap kredit yang telah dikeluarkan oleh pihak bank.⁶⁴

D. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.⁶⁵ Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

⁶⁴ Rosita Ayu Saraswati, "Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur, dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung", 6.

⁶⁵ Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), 42.

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudhārah* dan *musyārakah*
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijārah* atau sewa beli dalam bentuk *ijārah muntahiya bī at-tamlīk*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah*, *salam* dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijārah* untuk transaksi multi jasa.⁶⁶

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁶⁷

⁶⁶ Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007)147.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun hasil kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.⁶⁸

2. Pembiayaan *Mudhārabah*

a. Pengertian *Mudhārabah*

Mudhārabah berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Selain *al-dharb*, disebut juga *qirādh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Adapula yang menyebut *mudhārabah* atau *qirādh* dengan muamalah.⁶⁹ Jadi, menurut bahasa, *mudhārabah* atau *qirādh* berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan, dana atau bepergian.

⁶⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 200), 160.

⁶⁸ *Ibid.*, 161.

⁶⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 135.

Menurut istilah, *mudhārabah* atau *qirād* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

- 1) Menurut para fuqoha, *mudhārabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- 2) Menurut Hanafiyah, *mudhārabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudhārabah* ialah: “Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.”⁷⁰
- 3) Menurut Malikiyah, *mudhārabah* adalah “akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).”⁷¹
- 4) Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudhārabah* ialah: “Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.”

⁷⁰Ibid., 136.

⁷¹Ibid., 136-137.

5) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudhārabah* ialah: “Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan.”⁷²

Mudhārabah adalah bentuk kerjasama diantara dua (atau lebih) pihak, dimana pemilik modal (*shohibul mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Dalam bentuk kerjasama ini ditegaskan, bahwa modal sepenuhnya (seratus persen) dari pemilik modal (*shohibul mal*) dan keahlian dari pengelola modal.⁷³

Pembiayaan *mudhārabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁷⁴

b. Landasan Hukum *Mudhārabah*

Ulama fiqh sepakat bahwa *mudhārabah* disyaratkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

1) Al-Qur'an

a) Qur'an Surat al-Muzammil ayat 20

...اللَّهُ فَضَّلَ مِنْ يَبْتَغُونَ إِلَّا رِضًا فِي يَضْرِبُونَ وَءَاخِرُونَ

⁷²Ibid., 137.

⁷³ Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah Teori dan Praktik* (Bekasi: Gramata Publishing, 2004), 34.

⁷⁴ Agung Eko Purwana, *Perbankan Syariah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2009), 63.

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.”⁷⁵

b) Qur'an Surat al-Jumuah ayat 10

...اللَّهُ فَضْلٍ مِّنْ وَابْتِغُوا إِلَّا رِضًا فَاَنْتَشِرُوا الصَّلَاةَ قُضِيَتْ فَاِذَا

“Apabila telah ditunaikan sholat, bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah.”

c) As-Sunnah

Diantara hadits yang berkaitan dengan *mudhārabah* ialah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW.

bersabda:

ثَلَاثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ اِلَى اَجَلٍ وَالْمَقَا رَضَهُ وَخَلَطَ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ وَلَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.”

d) Ijma'

Diantara ijma' dalam *mudhārabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa Jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudhārabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

e) Qiyas

Mudhārabah diqiyaskan kepada *al-Musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak

⁷⁵Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 103.

dapat mengusahakan hartanya. Disisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudhorobah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.⁷⁶

Landasan hukum mengenai keberadaan akan *mudhārabah* sebagai salah satu produk perbankan syariah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Tentang Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. Di tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, antara lain yakni pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudhārabah* dan *musyarakah*.⁷⁷

c. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudhārabah*

- 1) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum
- 2) Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperlihatkan:

⁷⁶Purwana, *Perbankan Syariah*, 225-226.

⁷⁷ Abdul Ghafar Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 132.

- a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak dan akad dituangkan secara tertulis, melalui korepondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal adalah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat:
- a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai (jika modal diberikan dalam bentuk aset tersebut harus dinilai pada waktu akad)
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.⁷⁸
- 4) Keuntungan *mudharib* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal. Pembagian keuntungan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a) Harus diperuntukan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak dan harus diketahui pada waktu kontrak dalam bentuk prosentase/nisbah.

⁷⁸ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), 82.

- c) Penyedia dana menanggung semua kerugian atas usaha yang dikelola oleh *mudharib* dan pengelola tidak menanggung kerugian apapun, kecuali diakibatkan oleh kesalahan berupa kesengajaan, kelalaian dan lain-lain.
- d) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana juga harus memperhatikan:
- (1) Kegiatan usaha adalah hal eksklusif *mudharib*, penyedia dana tidak berhak melakukan intervensi. Akan tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - (2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharib*.
 - (3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudhārabah*, dan harus mematuhi kebijaksanaan yang berlaku dalam aktivitas itu.⁷⁹

d. Implementasi *Mudhārabah* dalam Perbankan

Akad *mudhārabah* ada dua jenis, yaitu *mudhārabah mutlaqah* dan *mudhārabah muqayyadah*. Pada *mudhārabah mutlaqah* pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib* secara mutlak diputuskan oleh *mudharib* yang dirasa sesuai sehingga disebut

⁷⁹ Ibid., 83

mudhārabah tidak terikat atau tidak terbatas.⁸⁰ Dalam hal ini untuk mendaat keuntugn harus memenuhi ketentuannya sebagai berikut:

- 1) Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati di awal akad.
- 2) Pemilik modal tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan atau melakukan pengawasan.
- 3) Penerapan *mudhārabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis himpunan dana, yaitu tabungan *mudhārabah* dan deposito *mudhārabah*.
- 4) Pemilik modal dapat mengambil dananya, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengambil saldo negatif.
- 5) Deposito *mudhārabah* hanya dapat dicarikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati 1, 3, 6 atau 12 bulan.⁸¹
- 6) Pada *mudhārabahmuqayyadah* pemodal mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu tertentu sehingga disebut *mudhārabah* terikat atau terbatas.⁸²

Ketentuan *mudhārabah muqayyadah* sebagai berikut:

- 1) Bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka sepakati.

⁸⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 65.

⁸¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 147.

⁸² Ascarya, *Akad dan Produk*, 65.

- 2) Rekening dioperasikan berdasarkan prinsip *mudhārabah muqayyadah*.
- 3) Bentuk investasi dan nisbah pembagian keuntungan biasanya dinegoisasikan secara kasus per kasus.⁸³

e. Bagi Hasil/Keuntungan *Mudhārabah*

Islam memandang uang sebagai *flow concept*. Islam tidak mengenal metode *time value of money* karena metode ini menambahkan nilai kepada uang semata-mata dengan bertambahnya waktu dan bukan usaha. Islam justru mengenal *money value of money*, yaitu waktu memiliki nilai ekonomi. Sesuai dengan ajaran islam, manajemen moneter yang efisien dan adil tidak didasarkan pada penerapan metode bunga.⁸⁴

Bagi hasil adalah salah satu prinsip yang digunakan bank syariah yang membedakan dengan bank konvensional. Prinsip bagi hasil merupakan ruh dari perbankan syariah dalam sistem keuangan bagi hasil, tidak ada jaminan keuntungan dari usaha yang dibiayai sehingga kreditur pun harus menanggung kerugian debitur jika ia debitur.

Tabel 2.1

Perbedaan Prinsip Bagi Hasil *Mudhārabah* dengan Sistem Bunga⁸⁵

No	Bunga	Bagi Hasil
1	Penentuan bunga dibuat sebelumnya (pada waktu akad)	Penentuan besarnya nisbah/rasio bagi hasil dibuat pafa waktu

⁸³Nawawi, *Fikih Muamalah*, 147.

⁸⁴ Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 45.

⁸⁵ Neneng Nurhasanah, *Mudhārabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 138.

	tanpa berpedoman pada untung rugi	akad dengan berpedoman pada untung rugi
2	Besarnya persentase (bunga) ditentukan sebelumnya berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan	Besarnya bagi hasil berdasarkan keuntungan sesuai dengan nisbah/rasio yang disepakati
3	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat, sekalipun jumlah keuntungan meningkat	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan
4	Jika terjadi kerugian, ditanggung si peminjam berdasarkan pembayaran bunga tetap yang dijanjikan	Jika terjadi kerugian ditanggung kedua belah pihak
5	Besarnya bunga yang harus dibayar si peminjam pasti diterima bank	Besarnya keuntungan bergantung pada keberhasilan usaha sehingga usaha menjadi perhatian bersama
6	Umunya, agama (terutama islam) mengecamnya	Tidak ada yang meragukan sistem bagi hasil ⁸⁶


Sumber: Nurhasanah, 2015: 138.

f. Konsep Bagi Hasil

⁸⁶ Ibid., 139.

Konsep bagi hasil sangat berbeda dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam konsep bagi hasil terkandung hal-hal berikut:

- 1) Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- 2) Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan *system pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut dalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- 3) Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerja sama, sejumlah nominal dan, *nisbah*, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.⁸⁷



BAB III

⁸⁷ Ibid., 141.

PAPARAN DATA

A. Sejarah KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo

KSP BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) Surya Abadi adalah lembaga keuangan syariah di kecamatan Jenangan yang didirikan oleh Muhammadiyah. BMT ini berdiri atas dasar rasa keprihatinan tokoh masyarakat Muhammadiyah khususnya di kecamatan Jenangan yang merasa bahwa warga Muhammadiyah di kecamatan Jenangan cukup besar yang pada umumnya berada pada tingkat ekonomi kelas menengah kebawah, dengan skala usaha yang tergolong dalam usaha kecil dan menengah, sehingga perlu untuk mendapatkan sedikit sentuhan agar tingkat perekonomiannya lebih tertata.⁸⁸

KSP BMT Surya Abadi berdiri pada tahun 1997 bertolak pada dasar nilai-nilai dasar organisasi Muhammadiyah yang menekankan pada peningkatan aspek akidah, ukhuwah dan mal (harta) dikalangan warganya. BMT ini berdiri dengan tujuan untuk memperkuat organisasi induk dalam mengangkat citra pesyarikatan khususnya dalam dana.⁸⁹

Modal awal BMT yang berdiri pada tanggal 1 November 1997 yaitu sebesar Rp 5.000.000,- yang berasal dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Ponorogo sebesar Rp 2.000.000,-, kemudian Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Jenangan Timur sebesar Rp 750.000,- dan dari anggota Muhammadiyah sebesar Rp 2.250.000,-.

⁸⁸Dokumen BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo.

⁸⁹Ibid.

Pada tahun 1997 sampai tahun 2000 KSP BMT Surya Abadi berada dibawah naungan PINBUK (Pusat Inkuibasi Usaha Kecil) tetapi karena dalam surat ijin PINBUK hanya berlaku selama tiga tahun, maka pada tahun 2000 KSP BMT Surya Abadi mengajukan surat permintaan pendirian koperasi ke Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia. BMT diberi kesempatan untuk memilih salah satu badan hukum yang ada: Koperasi, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Dengan pertimbangan agar lebih mudah diterima oleh masyarakat, BMT Surya Abadi memilih berbadan berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam (KSP) BMT Surya Abadi. Pada tanggal 18 Desember 2000 BMT mendapat legalitas baru dengan badan hukum KSP sesuai surat dinas koperasi No. 031/BH/KDK.13.25/XII/2000.

Dengan status hukum koperasi tersebut KSP BMT Surya Abadi menjadi koperasi yang formal dan cukup optimal untuk mengentaskan kemiskinan khususnya di wilayah Jenangan.⁹⁰

B. Visi dan Misi KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo

KSP Surya Abadi mempunyai Visi yaitu: “Solusi terbaik pemberdayaan umat”.

Untuk meraih visi tersebut, KSP BMT menetapkan misi yaitu:


1. Pemberdayaan umat
2. Mengutamakan pelayanan umat dengan cepat, amanah, dan berintegritas

⁹⁰Ibid.

3. Menjadikan KSP BMT Surya Abadi sebagai pioner lembaga keuangan pada segmen kecil dan kecil ke bawah.

Prinsip kerja KSP BMT Surya Abadi yaitu:


1. Menjadikan KSP BMT Surya Abadi menjadi lembaga dakwah
2. Menjadikan kejujuran sebagai standart nilai yang dijunjung tinggi
3. Melaksanakan kerja dengan kebersamaan dan persaudaraan
4. Melakukan yang terbaik untuk KSP BMT Surya Abadi
5. Memecahkan masalah secara cepat dan melakukan perbaikan secara konstruktif
6. Bekerja secara efektif dan efisien
7. Menghargai waktu, tahu persis apa yang dikerjakan dan siap bersaing secara kompetitif
8. Pahami keinginan nasabah dan layanan yang terbaik
9. Dukunglah 100% keputusan yang telah dibuat.⁹¹



⁹¹Profil BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo.

C. Struktur Organisasi KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo

Struktur organisasi pada KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo merupakan aspek yang paling menentukan untuk perkembangan BMT yang memperlihatkan kejelasan hubungan dan tugas masing-masing bagian struktural, seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3.1
Struktur Organisasi KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo
Periode 2016-2019⁹²

⁹²Ibid.

D. Data Personalia Pejabat, Tugas dan Kewenangannya

Data Personalia Pejabat KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo⁹³

Tabel 3.1
Personalia Pejabat KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo

No.	Nama	Jabatan
1.	Kojin Rowi	Pengawas
2.	H. Sutrisno	Ketua
3.	Mujianto	Sekretaris
4.	Tukirin	Bendahara
5.	Sunyono	Manajer Umum
6.	Warsito	Wakil Manager
7.	Darminto	Manajer Pemasaran
8.	Sundariyati	Manajer Pembukuan
9.	Ibud Awaludin	Manajer Pendanaan

Sumber: Profil KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo

Tugas dan Kewenangannya

1. Pengawas

- a. Melakukan pembinaan, pengawasan atau konsultasi dalam penerapan konsep syariah terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh BMT
- b. Memberikan nasihat terhadap pengurus, pengelola, bahkan anggota BMT

2. Pengurus

- a. Memutuskan menerima dan pengelolaan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan anggaran dasar

⁹³Ibid.

- b. Memimpin organisasi dan usaha BMT
 - c. Membuat rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan serta belanja BMT
 - d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pada rapat umum anggota
3. Manajer Umum
- a. Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab pada pengurus
 - b. Membuat atau mengambil keputusan pinjaman
 - c. Membuat peraturan yang menjadi wewenang manajer
 - d. Memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan Unit Simpan Pinjam
 - e. Merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Simpan Pinjam
 - f. Mengadakan pemeriksaan kas langsung secara mendadak⁹⁴
4. Manajer Pemasaran dan Pembiayaan
- a. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada manajer
 - b. Menjelaskan kepada anggota syarat-syarat pinjaman
5. Manajer Pembukuan dan Akunting
- a. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada manajer
 - b. Menyusun laporan keuangan setiap akhir bulan/semester/tahun
 - c. Membukukan transaksi tunai ataupun nontunai ke rekening dan atau perkiraan yang benar secara tepat waktu

⁹⁴Ibid.

- d. Menyusun daftar tunggakan pinjaman
 - e. Melaporkan kepada manajer setiap ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip akuntansi
6. Kasir
- a. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada manajer
 - b. Mengadministrasikan transaksi-transaksi tunai
 - c. Menerima dan membayar transaksi-transaksi tunai
 - d. Bertanggung jawab atas selisih kas tunai
 - e. Mengadministrasikan ke dalam buku kas kasir dan menutup setiap hari
 - f. Menyusun buku kas bulanan/semester/tahunan
7. Bagian Analisis Pembiayaan
- a. Meneliti dan menganalisa permohonan pinjaman anggota
 - b. Menyampaikan saran dan catatan hasil analisa kepada manajer⁹⁵

E. Produk KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo

1. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Salah satu fungsi dari BMT adalah *Baitul Tamwil* yakni mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil ke bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan meminjam pembiayaan.⁹⁶

⁹⁵Ibid.

⁹⁶Dokumen BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo.

Kegiatan penghimpunan dana atau penggalangan dana bertujuan untuk membiayai usaha-usaha anggotanya. Produk penghimpunan dana ini kemudian dikembangkan ke dalam bentuk simpanan ataupun tabungan.

Simpanan yang terdapat di KSP BMT Surya Abadi adalah sebagai berikut:

a. Simpanan Pendidikan

Yaitu diperuntukkan untuk pelajar dan mahasiswa adalah simpanan yang dikhususkan untuk para pelajar ataupun mahasiswa yang ingin belajar atau menyimpan uangnya melalui BMT. Minimal untuk bisa membuka simpanan atau tabungan ini adalah Rp 10.000,-. Pihak BMT juga melakukan kerjasama dengan beberapa sekolah swasta yakni MTS/SMK Muhammadiyah Jenangan yang mengharuskan pembayaran SPP dilakukan melalui KSP BMT Surya Abadi.

b. Simpanan Masa Depan (Umum)

Yaitu layaknyasimpanan atau tabungan yang ada di bank, jadi simpanan ini ditujukan kepada masyarakat atau nasabah yang ingin menyimpan uangnya dan sewaktu-waktu bisa diambil melalui kasir.⁹⁷

c. Simpanan Qurban

Yaitu simpanan untuk mempersiapkan qurban hari raya Idul Adha agar lebih terencana.

d. Simpanan Idul Fitri

⁹⁷Ibid.

Yaitu simpanan untuk menyongsong hari raya Idul Fitri dengan penuh kemenangan dan kegembiraan.⁹⁸

e. Simpanan Berjangka (Deposito)

Yaitu simpanan yang bisa diambil dengan jangka waktu yang telah ditentukan, sesuai kesepakatan antara nasabah dengan pihak BMT, yakni satu bulan, tiga bulan, enam bulan, atau setahun. Jadi, sebelum jangka waktu tersebut, tabungan belum bisa diambil.

2. Produk Penyaluran Dana (*Lending*)

Bentuk produk penyaluran dana adalah dengan diberikannya pembiayaan atau pinjaman kepada anggota atau nasabah sesuai penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pengelola BMT bersama anggota yang bersangkutan. Dengan kegiatan tersebut, maka pihak BMT akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang bisa dipertanggungjawabkan serta mampu menunjang usaha anggota atau nasabah. Pembiayaan atau pinjaman yang terdapat pada KSP BMT Surya Abadi adalah bentuk konvensional dan syariah (mudah>rabah).

a. Pembiayaan Konvensional (Koperasi)

Pembiayaan konvensional, maka pokok dan bunga telah jelas. Maka, bila kegiatan usaha tersebut untung ataupun rugi tidak akan berpengaruh, sebab angsuran atau pelunasan beserta bunga telah

⁹⁸Ibid.

dikalkulasikan pada awal akad sesuai dengan waktu dan besaran yang telah disepakati (tetap).⁹⁹

Jenis Pembiayaan Konvensional yaitu:

1) Kredit Usaha Kecil (KUK)

Yaitu untuk peminjam yang penghasilan minimal Rp 20.000,- perhari dengan plafon pinjaman maksimal Rp 1.000.000,- dengan bunga pinjaman 2,5% perbulan. Pengambilan pinjaman yang sudah diperhitungkan dengan ketentuan waktu sepuluh kali dalam jangka waktu sepuluh bulan.

2) Kredit Modal Kerja (KMK)

Yaitu untuk peminjam yang berpenghasilan minimal Rp 50.000,- perhari dengan plafon pinjaman antara Rp 1.000.000,- s/d Rp 5.000.000,- dengan bunga pinjaman 2,5% perbulan. Pengembalian pinjaman dengan cara mengangsur pokok dan jasa/bunga pinjaman yang sudah diperhitungkan dengan ketentuan waktu dua belas kali dalam jangka waktu dua belas bulan.

3) Kredit Modal Usaha (KMU)

Yaitu peminjam yang berpenghasilan minimal Rp 100.000,- perhari dengan plafon pinjaman antara Rp 5.000.000,- s/d Rp 10.000.000,- dengan bunga pinjaman 2,5% perbulan. Pengembalian pinjaman dengan cara mengangsur pokok dan jasa/bunga pinjaman yang sudah diperhitungkan dengan ketentuan waktu dua belas kali dalam

⁹⁹Ibid.

jangka waktu dua belas bulan angsuran dilakukan sesuai tanggal realisasi pembiayaan.¹⁰⁰

b. Pembiayaan Syariah (*Mudhārabah*)

Secara syariah KSP BMT Surya Abadi masih menggunakan satu akad yakni *mudhārabah*. *Mudhārabah* adalah pembiayaan untuk pembelian barang atau modal, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif yang bermanfaat bagi anggota. Produk ini menggunakan akad *mudhārabah* oleh karena itu 100% modal kerja atau modal usaha yang dibutuhkan disediakan oleh BMT dengan konsekuensi resiko juga 100% ditanggung BMT.

Dalam akad *mudhārabah* tidak ada istilah cicilan, tetapi yang ada adalah tabungan angsuran. Tabungan angsuran ini layaknya tabungan biasa atau bisa disebut investasi. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil. Jika tabungan angsuran ini telah mencapai jumlah sebesar modal yang diberikan BMT, maka akan dipindah bukukan sebagai pengembalian modal penyertaan dan hubungan penyertaan putus.


Mekanisme pembagian keuntungan dengan nasabah peminjam tiap bulan pada KSP BMT Surya Abadi dibedakan menjadi dua. Pembagian keuntungan dengan nasabah umum yang margin keuntungan ditetapkan 2,5% dan nasabah pemilik saham yang margin

¹⁰⁰Ibid.

keuntungan ditetapkan 2%. Dengan jangka waktu pembiayaan maksimal sampai dua puluh empat bulan.¹⁰¹

F. Prosedur Penyaluran Pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo

Prosedur dalam pengajuan pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan sebagai berikut:¹⁰²



Gambar 3.2
Prosedur Pengajuan Pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi

¹⁰¹Ibid.

¹⁰²Sunyono, *Hasil Wawancara*, 28 Maret 2018.

Keterangan mengenai sistem dan prosedur pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan sebagai berikut:

1. Pengajuan pembiayaan oleh nasabah

Permohonan pembiayaan diawali dengan saat nasabah mengajukan permohonan pembiayaan. Pihak BMT akan menanyakan keperluan nasabah, juga memberikan penjelasan tentang persyaratan untuk mengajukan pembiayaan.

2. Pemenuhan data dan dokumen

Mengisi formulir pengajuan yang sudah di sediakan oleh pihak BMT, sebagai bukti keseriusan mengajukan pembiayaan. Formulir ini menjadi arsip BMT yang akan menjadi identitas calon nasabah. Dari form ini BMT mendapatkan identitas lengkap dari calon nasabah yang akan mengajukan pinjaman. Nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan yang ditanda tangani oleh nasabah itu sendiridan menyerahkan persyaratan yang diminta pihak KSP BMT Surya Abadi meliputi foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) (suami atau istri jika sudah menikah), foto copy Kartu Keluarga (KK), foto copy surat jaminan (sertifikat tanah, BPKB, dan foto copy STNK). Pihak BMT mengecek persyaratan, jika ada yang kurang nasabah harus melengkapi persyaratan tersebut.¹⁰³

Setelah nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kemudian diserahkan kepada manajemen pendanaan . Surat permohonan dicatat pada

¹⁰³Ibud Awaludin, *Hasil Wawancara*, 28 Maret 2018.

administrasi “permohonan pembiayaan”. Kemudian manajemen pendanaan menyerahkan surat permohonan berikut lampiran kepada manajer umum untuk memperoleh keputusan awal “disetujui untuk diproses atau tidak”. Jika surat permohonan disetujui maka manajer umum menyerahkan surat permohonan kepada manajemen pendanaan untuk di investigasi. Jika ternyata surat permohonan ditolak surat permohonan diserahkan kepada manajemen pendanaan untuk dibuatkan surat penolakannya.

3. Wawancara dan survei nasabah

Manajemen pendanaan melakukan pemeriksaan kebenaran/ kewajaran/ validitas surat permohonan, melakukan wawancara dengan nasabah, pengecekan dokumen barang jaminan. Tahap ini dilakukan untuk menindak lanjuti permohonan pembiayaan nasabah. Kemudian diserahkan kepada manajer umum.

Pihak BMT melakukan survei ketempat nasabah. Tujuan survei ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tempat tinggal nasabah
- b. Untuk mengetahui profesi atau pekerjaan nasabah
- c. Untuk mengetahui data nasabah terkait dengan keluarganya.
- d. Untuk mengetahui usaha dari nasabah.¹⁰⁴

4. Analisis pembiayaan

Tahap analisa merupakan tahap yang penting bagi KSP BMT Surya Abadi. Karena pada tahap ini KSP BMT Surya Abadi akan dapat

¹⁰⁴Ibid.

mengetahui apakah calon nasabah layak mendapatkan pembiayaan. Pada tahap ini berguna bagi KSP BMT Surya Abadi untuk meminimalkan risiko dari penyaluran pembiayaan kepada nasabah.

Analisis pembiayaan ini diajukan untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak KSP BMT Surya Abadi. Pada dasarnya, prinsip yang dipakai dalam penilaian untuk menganalisis calon nasabah, baik di KSP BMT Surya Abadi maupun lembaga keuangan lainnya biasanya menggunakan prinsip pemberian pembiayaan/kredit yang sudah umum dikenal dengan prinsip 5C, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition*. Yang secara singkat sebagai berikut:¹⁰⁵

a. *Character*

Pada tahap ini pihak BMT harus mencari tahu data-data tentang nasabah yang meliputi riwayat hidup, latar belakang pendidikan, keadaan keluarga, serta kondisi ekonominya. Ketika disurvei oleh manajer pendanaan datang ke rumah nasabah menanyakan kepada keluarga dekat (bapak, ibu, dan saudara-saudaranya) dari keluarga dekat ini dapat diketahui apakah pihak keluarga tahu tentang pembiayaan yang mau diajukan ke BMT atau tidak. Serta dapat diketahui bagaimana hubungan nasabah dengan keluarga dekat apakah baik atau tidak baik. Kalau keluarga tahu tentang pembiayaan yang mau diajukan dan mempunyai hubungan baik dengan nasabah maka merupakan indikasi baik.

¹⁰⁵Ibid.

Dimana informasi tersebut didapatkan dari informasi dari keluarga, tetangga atau masyarakat sekitar calon nasabah atau wawancara langsung dengan nasabah pengajuan pembiayaan untuk mengetahui karakter nasabah karena dalam penilaian analisis ini bertujuan untuk memperkirakan kemungkinan nasabah pengguna dana yang mengajukan pembiayaan sesuai dengan keperluan nasabah dan dijadikan acuan atau ukuran oleh BMT dalam mengambil keputusan.

b. *Capacity*

Dalam hal ini manajer pendanaan harus dapat mengetahui kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan. Selain itu, manajer pendanaan untuk membuat pertimbangan dengan melakukan wawancara langsung dengan nasabah tentang pendapatan yang diperoleh termasuk pendapatan sampingan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu meliputi kebutuhan sehari-hari (sandang, papan, pangan). Pendapatan bersih jika lebih kecil dari angsuran maka pengajuan pembiayaan ditolak, jika pendapatan bersih lebih besar dari angsuran maka pengajuan pembiayaan direalisasi.¹⁰⁶

c. *Capital*

Analisis *capital* merupakan penilaian terhadap permodalan. Penilaian ini sangat erat hubungannya dengan nilai modal yang dimiliki oleh calon nasabah dalam menjalankan usahanya. Di KSP BMT Surya Abadi Jenangan melihat kondisi usaha nasabah, berapa nilai

¹⁰⁶Ibid.

pembiayaannya kalau nilainya besar, maka penilaian capital dilakukan dan kalau pembiayaan kecil maka hanya dengan manajemen sederhana. Penilaian capital ini belum sepenuhnya diterapkan, karena sebagian besar nasabah berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah dan juga banyak pembiayaan yang digunakan untuk usaha-usaha kecil yang tidak mempunyai laporan keuangan.

d. *Collateral*

Dalam penilaian ini meliputi penilaian terhadap jaminan atau agunan yang dibebankan oleh calon nasabah sebagai jaminan pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT. Jaminan yang bisa untuk pengajuan pembiayaan adalah BPKB kendaraan bermotor dan sertifikat tanah. Jaminan tersebut dipandang sebagai jaminan yang sah apabila diketahui dan dinilai dari segi ekonomis dan yuridis (hukum). Dalam hal ini merupakan salah satu tugas manajer pendanaan untuk memeriksa kondisi jaminan secara lengkap dan lengkap serta menilai kelengkapan surat dari yuridisnya.¹⁰⁷

Adapun perhitungan *collateral* secara ekonomis, dengan memperhitungkan jenis barang serta nilai ekonomis jaminan, khususnya penilaian jaminan BPKB, karena harga dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan penurunan nilai guna. Dalam perhitungan jaminan untuk realisasi pembiayaan di BMT maksimal sebesar 70% dari harga pasaran. Adapun realisasi berdasarkan riwayat nasabah dalam pembiayaan dan

¹⁰⁷Ibid.

menggunakan produk BMT. Seperti nasabah yang sudah menggunakan produk pembiayaan di BMT selama pembiayaan lancar dengan itikad yang baik dalam pengembalian, pada monitoring pembayaran angsuran termasuk nasabah lancar, sehingga pihak BMT berani memberikan pembiayaan tanpa jaminan.

e. *Condition*

Manajer pendanaan dalam penilaian pembiayaan melihat kondisi ekonomi usaha dari calon nasabah. Dalam menilai condition atau prospek BMT melakukan peninjauan langsung dan menanyakan usaha yang dilakukan, hanya sebatas mengetahui kenyataannya bagaimana apakah benar-benar pinjaman tersebut benar-benar digunakan untuk usaha atau tidak. Dalam menilai prospek ekonomi kemampuan BMT tidak sampai seperti itu hanya sebatas memberikan tambahan modal saja. Prospek usaha sepenuhnya diserahkan pihak BMT ke nasabah itu sendiri, asalkan tidak mengganggu cicilan angsuran pinjaman nasabah ke pihak BMT. Pihak BMT hanya memantau dari luar selagi nasabah tidak menunggak cicilan atau angsurannya.¹⁰⁸

5. Persetujuan pembiayaan

Setelah adanya proses analisis kelayakan pembiayaan, jika nasabah layak mendapatkan pembiayaan dari KSP BMT Surya Abadi, manajer pendanaan membuat SP3 (Surat Penegasaan Persetujuan Pembiayaan). SP3 diserahkan kepada manajer umum untuk dilakukan pengecekan. SP3

¹⁰⁸Ibid.

diserahkan kepada manajer umum untuk dilakukan penandatanganan pengesahan. Setelah SP3 disetujui, manajer pendanaan menyampaikan kepada nasabah untuk ditanda tangani diatas materai.¹⁰⁹

6. Penandatanganan akad/ perjanjian pembiayaan

Tahap selanjutnya adalah pengikatan yaitu pengikatan pembiayaan maupun jaminan. Dalam pengikatan dibedakan menjadi dua macam yakni:

a. Pembiayaan Konvensional

Dalam Surat Perjanjian yang berisi:

1) Surat perjanjian pinjaman, yang memuat:

- a) Besarnya pinjaman dan jangka waktu angsuran.
- b) Tanggal mulai angsuran sampai selesai.
- c) Besar angsuran tiap bulan (angsuran pokok dan jasa pinjaman)
- d) Kewajiban yang harus dipenuhi:
 - (1) Membayar simpanan pokok sebesar Rp 50.000,-
 - (2) Membayar simpanan wajib anggota BMT sebesar Rp 10.000,- atau sesuai RAT dan jika nasabah tersebut telah membayar simpanan wajib di lain waktu maka tidak dikenakan simpanan wajib.¹¹⁰
 - (3) Membayar simpanan suka rela.
 - (4) Biaya administratif
 - (5) Biaya survei Rp 15.000,-
 - (6) Biaya materai Rp 6.000,-

¹⁰⁹Ibid.

¹¹⁰Dokumen BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo.

e) Sanksi-sanksi

- (1) Bilamana terjadi tunggakan, maka peminjam dikenakan denda 1% perbulan dari kewajiban yang harus dibayar.
- (2) Apabila pada waktu jatuh tempo, peminjam tidak dapat melunasi pinjamannya maka jaminan akan dijual bersama-sama sesuai surat pernyataan peminjam. Dimana kalau ada kelebihan penjualan akan dikembalikan kepada peminjam, sedangkan apabila ada kekurangan pinjaman maka peminjam wajib melunasi kekurangannya tersebut.

2) Surat Kuasa

Surat kuasa berisikan pernyataan dari pihak peminjam yang menyatakan bahwa barang jaminan yang digunakan untuk jaminan benar-benar milik peminjam secara penuh.

3) Surat Kuasa Menjual

Surat kuasa menjual merupakan surat kuasa dari pihak peminjam kepada pihak BMT untuk menjual barang jaminan tersebut jika terjadi wanprestasi, dengan ketentuan total harga dikurangi total tunggakan beserta sanksi dan apabila terdapat sisa dari pengurangan tersebut maka akan dikembalikan kepada pihak peminjam, sebaliknya jika terjadi kekurangan maka peminjam tetap memiliki kewajiban untuk melunasinya.¹¹¹

¹¹¹Ibid.

b. Pembiayaan *Mudhārabah*

Dalam Surat Perjanjian yang berisi:

- 1) Pasal I, adalah pernyataan persetujuan dari pihak I yaitu KSP BMT Surya Abadi Jenangan sebagai *sahibul maal* untuk membiayai seluruh modal kerja kepada pihak II sebagai *mudharib*.
- 2) Pasal II, adalah pernyataan kesepakatan kedua belah pihak terhadap ketentuan-ketentuan sebagai berikut:¹¹²
 - a) Pembiayaan tersebut benar-benar hanya digunakan untuk membiayai modal kerja bagi usaha pihak II.
 - b) Jangka waktu yang disepakati, maka setelah jatuh tempo habis, pihak II harus mengembalikan modal ditambah bagi hasil.
 - c) Segala biaya yang muncul akibat operasional usaha tersebut merupakan pihak II.
 - d) Pihak II bersedia membayar biaya administrasi, biaya survei, biaya simpanan, biaya materai.
 - e) Tata cara pengembalian akan diatur pada lembar tersendiri yang merupakan bagian tak terpisahkan yang melekat dan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
 - f) Nisbah yang disepakati antara pihak I dan pihak II yaitu 40% dan 60%.
 - g) Pihak II selaku *mudharib* berhak untuk melakukan segala hal yang mengenai usahanya itu sesuai manajemen syar'i dan

¹¹²Dokumen BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo.

kesepakatan kedua belah pihak tanpa keikutsertaan pihak I dalam manajemen, kecuali dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan.

- h) Pihak II berjanji akan memberikan laporan atas usahanya itu pada setiap satu bulan sekali sampai dengan masa akhir pembiayaan kepada pihak I secara jujur dan benar.
 - i) Sebagai konsekuensi dari akad *mudhārabah*, benar maka pihak I hanya menanggung kerugian yang benar dibukukan karena resiko usaha dan oleh karena itu tidak menanggung kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, dan atau karena kelalaian dan atau karena menyalahi perjanjian.
- 3) Untuk menjamin keamanan dan terpenuhinya tujuan perjanjian pembiayaan bagi hasil maka pihak II bersedia untuk menyerahkan jaminan berupa BPKB kendaraan atau sertifikat tanah.
- 4) Pasal IV, merupakan kesepakatan terhadap segala sesuatu yang belum diatur dalam akad perjanjian ini maka akan diatur dalam lampiran-lampiran dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari akad ini.¹¹³

Untuk biaya administrasi sendiri dalam pengajuan pembiayaan antara lain adalah sebagai berikut:

¹¹³Ibid.

Tabel 3.2

Biaya Administrasi dalam *Plafond* Pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi

<i>Plafond</i> Pembiayaan	Biaya Administrasi
Rp 1.000.000,-	Rp 20.000,-
Rp 2.000.000,-	Rp 40.000,-
Rp 3.000.000,-	Rp 60.000,-
Rp 4.000.000,-	Rp 80.000,-
Rp 5.000.000,-	Rp 100.000,-

Sumber: Awaludin, Hasil Wawancara, 28 Maret 2018.

Selain adanya biaya administrasi juga ada biaya survey yaitu sebesar Rp 15.000,- dan juga ada biaya materai sebesar Rp 6.000,-

7. Pencairan Pembiayaan

Proses selanjutnya adalah pencairan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Sebelum dilakukan proses pencairan, harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai proposal pembiayaan. Jika semua sudah lengkap dan sesuai dengan proposal pembiayaan maka akan dilakukan pencairan dana pinjaman yang dibutuhkan oleh nasabah.¹¹⁴

8. Monitoring

Tahap setelah pencairan adalah memonitoring nasabah dengan memantau perkembangan usaha nasabah. Jika terjadi tidak tercapainya

¹¹⁴Ibud Awaludin, *Hasil Wawancara*, 28 Maret 2018.

target maka pihak BMT melakukan tindakan penyelamatan yaitu turun kelapangan menemui nasabah untuk mengetahui permasalahan yang dialami nasabah.

Lama Proses Persetujuan sampai Pencairan


Tabel 3.3
Proses Persetujuan sampai Pencairan Pembiayaan

No.	Bagian	Hari ke-				
		1	2	3	4	5
1.	Kunjungan dan usulan pembiayaan	V	V			
2.	Persiapan			V		
3.	Persetujuan			V		
4.	Konfirmasi				V	
5.	Pengikatan atau perjanjian				V	
6.	Nota persetujuan pencairan					V
7.	Transfer atau tunai					V
8.	Diterima nasabah					V

Sumber: Awaludin, Hasil Wawancara, 28 Maret 2018.

Rata-rata waktu yang diperlukan dari proses pengajuan sampai pencairan kurang lebih satu minggu. Jika realisasi pembiayaan lebih dari satu minggu, ini biasanya disebabkan waktu pengajuan merupakan moment hari libur nasional, hari raya atau terlambatnya proses pengecekan ke tempat usaha.¹¹⁵

¹¹⁵Ibid.



Gambar 3.3

Management Proses Pembiayaan

G. Prosedur Pengembalian Pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo

Jangka waktu pembayaran angsuran dan pelunasan pembiayaan oleh nasabah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak BMT dan nasabah. Jangka waktu angsuran adalah selang waktu nasabah harus mengangsur dan melunasi pinjamannya. Penetapan jangka waktu mengangsur ini dalam pembiayaan konvensional sesuai dengan jenis pembiayaan konvensional yang dipilih. Jika nasabah mengambil Kredit Usaha Kecil (KUK) maka pengambilan pinjaman yang sudah diperhitungkan dengan ketentuan waktu sepuluh kali dalam jangka waktu sepuluh bulan. Jika nasabah mengambil Kredit Modal Kerja (KMK) maka pengembalian pinjaman dengan cara mengangsur pokok dan jasa/bunga pinjaman yang sudah diperhitungkan dengan ketentuan waktu dua belas kali dalam jangka waktu dua belas bulan. Jika nasabah mengambil Kredit Modal Usaha (KMU) maka pengembalian pinjaman dengan cara mengangsur pokok dan jasa/bunga pinjaman yang sudah diperhitungkan dengan ketentuan waktu dua belas kali dalam jangka waktu dua belas bulan angsuran dilakukan sesuai tanggal realisasi pembiayaan.

Dalam pembiayaan *mudhārahah* jangka waktu angsuran atau pelunasan diserahkan sepenuhnya kepada nasabah sesuai dengan kemampuannya dalam membayar dan maksimal jangka waktu angsuran adalah dua puluh empat bulan dari KSP BMT Surya Abadi Jenangan. Nasabah yang kemampuannya relatif tinggi akan lebih memilih membayar pelunasan pembiayaan secara cepat dibandingkan nasabah yang mempunyai kemampuan

relatif rendah. Lama angsuran ini telah disepakati bersama dengan pihak KSP BMT Surya Abadi Jenangan.

Untuk besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah sendiri dikategorikan ringan hingga sedang (masih terjangkau tapi terkadang terlambat dibayar).¹¹⁶ Karena besaran angsurannya juga ditentukan dari berapa besar nominal pinjaman nasabah tersebut dan jenis pembiayaan yang diambilnya yang menentukan besaran angsuran tiap bulannya.

Untuk nisbah bagi hasil dalam pembiayaan *mudhārabah* yaitu dengan nisbah 60% untuk pihak KSP BMT Surya Abadi dan 40% untuk nasabah. Hal tersebut juga disetujui oleh nasabah itu sendiri ketika mereka memilih menggunakan pembiayaan *mudhārabah*, jadi ketika nasabah sudah mengetahui besaran nisbah bagi hasil yang ditawarkan oleh pihak BMT dan nasabah tetap menyetujuinya maka hal tersebut bagi nasabah itu sendiri tidak memberatkan baginya ketika menggunakan akad yang telah disepakati tersebut.

Sedangkan dalam pembiayaan konvensional ditetapkan adanya bunga pinjaman setiap bulan yang harus dibayarkan oleh nasabah yang menggunakan pembiayaan konvensional tersebut. Jenis pembiayaan konvensional yang terdiri dari Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Modal Kerja (KMK), dan Kredit Modal Usaha (KMU) besaran bunga pinjaman untuk tiap bulannya sama yaitu 2,5%.

Dengan adanya nisbah bagi hasil dan bunga pinjaman yang telah ditetapkan oleh pihak BMT dan nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut menyetujui maka nisbah bagi hasil dan bunga pinjaman merupakan hal

¹¹⁶Sumbruk Sugiarti, *Hasil Wawancara*, 16 April 2018.

yang ringan hingga sedang (masih terjangkau tapi terkadang terlambat dibayar).¹¹⁷ Selain itu pihak KSP BMT Surya Abadi juga memberikan denda sebesar 1% dari besarnya angsuran tiap bulannya jika nasabah terbukti terlambat atau menunggak dalam mengangsur pinjamannya.¹¹⁸

Berikut ini adalah total pinjaman yang diterima oleh KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo dari total pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya:

Tabel 3.4

Total pinjaman yang diterima KSP BMT Surya Abadi Jenangan Periode 2015-2017

No.	Tahun	Total pinjaman yang diterima
1.	2015	Rp 111.109.600
2.	2016	Rp 111.109.600
3.	2017	Rp 199.999.200

Sumber: Laporan Keuangan KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo Periode 2015-2017

H. Monitoring Pembiayaan Pada KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo

Monitoring (pengawasan) pembiayaan yang dilakukan KSP BMT Surya Abadi Jenangan adalah pengawasan secara tidak langsung yaitu melalui pengawasan kelengkapan administrasi dan kelancaran angsuran nasabahnya. Pengawasan kelancaran angsuran dilihat dengan bagaimana nasabah membayar angsuran setiap bulannya, apakah tepat waktu atau terlambat. Apabila

¹¹⁷Rusni, *Hasil Wawancara*, 9 April 2018.

¹¹⁸Sunyono, *Hasil Wawancara*, 28 Maret 2018.

pembayaran kreditnya selalu terlambat maka pihak BMT akan mengambil tindakan tegas.¹¹⁹

Sedangkan untuk pengawasan secara langsung belum dilakukan oleh pihak BMT itu sendiri. Pihak BMT hanya melakukan kunjungan ke nasabah ketika survey awal pembiayaan saja. Untuk selanjutnya pengawasan secara tidak langsung akan dilakukan ketika nasabah tersebut selalu terlambat atau pembiayaan tersebut bermasalah.¹²⁰ Pihak BMT belum melakukan pengawasan secara rutin kepada nasabah dikarenakan kekurangan sumber daya manusia pada pihak KSP BMT Surya Abadi itu sendiri yang bertugas untuk memberikan pengawasan dan bantuan teknik secara rutin.¹²¹



¹¹⁹Sunyono, *Hasil Wawancara*, 28 Maret 2018.

¹²⁰Abdul Latif, *Hasil Wawancara*, 4 April 2018.

¹²¹Sunyono, *Hasil Wawancara*, 28 Maret 2018.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Efektivitas Penyaluran Pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, tahap tahap pemberian kredit/ pembiayaan adalah sebagai berikut:¹²²

1. Tahap persiapan, yaitu Tahap ini merupakan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi calon debitur dengan lembaga keuangan.
2. Tahap analisis atau penilaian pembiayaan, yaitu penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon pembiayaan.
3. Tahap keputusan kredit/pembiayaan, yaitu memutuskan bahwa pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur diterima atau ditolak berdasarkan dari hasil analisis.
4. Tahap pelaksanaan dan administrasi pembiayaan, yaitu melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan pihak lembaga keuangan dan menyusun perjanjian berupa akad.
5. Supervisi, yaitu tahap pengawasan dan pembinaan dari pihak lembaga keuangan terhadap debitur setelah debitur dikabulkan permohonan pembiayaannya.

¹²² Rachmat Firdaus , *Manajemen Perkreditan*, 99-105.

Secara umum KSP BMT Surya Abadi Jenangan melaksanakan tahapan / prosedur yang sama, yaitu tahap persiapan sampai dengan tahap supervisi atau pembinaan. Prosedur yang dimiliki KSP BMT Surya Abadi Jenangan dalam menangani pembiayaan adalah prosedur permohonan kredit (pembiayaan), yang fungsinya sama dengan tahap persiapan; prosedur pemeriksaan, yang fungsi dan kegiatannya sama dengan tahap analisis; prosedur persiapan realisasi pembiayaan, yang terdiri dari persetujuan pembiayaan, dan penyiapan berkas pembiayaan, pemeriksaan berkas; prosedur administrasi pembiayaan; dan prosedur pelayanan angsuran pembiayaan.

Pada proses pengajuan pembiayaan terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh nasabah. Sistem dan prosedur yang dirancang oleh pihak KSP BMT Surya Abadi Jenangan bertujuan untuk mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah, namun tetap sederhana dan tidak memakan waktu lama. Persiapan pembiayaan ini merupakan kegiatan tahap awal, yaitu pengumpulan informasi dalam proses pemberian pembiayaan. Tahap ini cukup penting artinya, terutama terhadap calon nasabah yang baru pertama kali mengajukan pembiayaan ke KSP BMT Surya Abadi Jenangan. Dalam hal ini BMT akan mengumpulkan informasi-informasi tentang calon nasabah, baik dengan jalan wawancara atau meminta bahan-bahan tertulis. Informasi tersebut berkisar tentang keadaan usaha calon nasabah yang menyangkut sektor usaha, besarnya usaha, besarnya pembiayaan yang diminta serta tujuan penggunaannya, lokasi usaha, jaminan serta surat-suratnya, dan sebagainya.

Dalam menganalisis atau menilai permohonan pembiayaan dibahas berbagai aspek yang menyangkut keadaan usaha calon nasabah. Pembahasan ini pada dasarnya untuk menilai apakah usaha permohonan pembiayaan memenuhi prinsip-prinsip 5C atau tidak.¹²³

Prinsip 5C merupakan prinsip yang paling umum digunakan untuk menilai kelayakan pengajuan pembiayaan yang diajukan nasabah. Poin / aspek dari 5C itu sendiri masing-masing adalah:

1. *Character*

Pengertian *character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon nasabah. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga.

Di KSP BMT Surya Abadi Jenangan, penilaian mengenai karakter nasabah ini mendapatkan porsi lebih dari poin 5C yang lainnya. Metode KSP BMT Surya Abadi dalam menggali informasi terkait karakter nasabah ini dilakukan dengan berbagai cara. Pada tahap ini pihak BMT harus mencari tahu data-data tentang nasabah yang meliputi riwayat hidup, latar belakang pendidikan, keadaan keluarga, serta kondisi ekonominya. Ketika disurvei oleh manajer pendanaan datang ke rumah nasabah menanyakan kepada

¹²³Umam, *Manajemen Perbankan*, 223.

keluarga dekat (bapak, ibu, dan saudara-saudaranya) dari keluarga dekat ini dapat diketahui apakah pihak keluarga tahu tentang pembiayaan yang mau diajukan ke BMT atau tidak. Serta dapat diketahui bagaimana hubungan nasabah dengan keluarga dekat apakah baik atau tidak baik. Kalau keluarga tahu tentang pembiayaan yang mau diajukan dan mempunyai hubungan baik dengan nasabah maka merupakan indikasi baik.

Dengan adanya analisis dapat memberikan keyakinan kepada BMT bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya. Dalam hal ini penerapan prinsip karakter di KSP BMT Surya Abadi Jenangan sudah dilaksanakan dengan mewawancara dan mensurvey nasabah tersebut.

2. *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. BMT perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon nasabah tersebut. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran kembali pembiayaan yang diberikan oleh KSPBMT Surya Abadi Jenangan.

Manajer pendanaan untuk membuat pertimbangan dengan melakukan wawancara langsung dengan nasabah tentang pendapatan yang diperoleh termasuk pendapatan sampingan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu meliputi kebutuhan sehari-hari (sandang, papan, pangan). Pendapatan bersih jika lebih kecil dari angsuran maka pengajuan

pembiayaan ditolak, jika pendapatan bersih lebih besar dari angsuran maka pengajuan pembiayaan direalisasi.

Prinsip *capacity* di KSP BMT Surya Abadi Jenangan sudah dilaksanakan yaitu dengan melakukan wawancara kepada nasabah dan menganalisa pendapatan nasabah yang dimana pendapatan bersih jika lebih kecil dari angsuran maka pengajuan pembiayaan ditolak, jika pendapatan bersih lebih besar dari angsuran maka pengajuan pembiayaan direalisasi.

3. *Capital*

Yaitu penilaian atas besarnya modal nasabah yang diserahkan dalam perusahaan. Penilaian ini penting mengingat kredit hanya sebagai tambahan pembiayaan dan tidak membiayai sepenuhnya modal yang diperlukan nasabah. Dengan demikian dimaksudkan agar nasabah akan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya karena turut menanggung resiko terhadap kegagalan usahanya.

Di KSP BMT Surya Abadi Jenangan melihat kondisi usaha nasabah, berapa nilai pembiayaannya kalau nilainya besar, maka penilaian capital dilakukan dan kalau pembiayaan kecil maka hanya dengan manajemen sederhana. Prinsip *capital* di KSP BMT Surya Abadi Jenangan belumlah sepenuhnya diterapkan, karena sebagian besar nasabah berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah dan juga banyak pembiayaan yang digunakan untuk usaha-usaha kecil yang tidak mempunyai laporan keuangan.

4. *Collateral*

Collateral atau yang biasa disebut dengan jaminan adalah barang atau sesuatu yang dapat dijadikan jaminan pada saat nasabah akan melakukan pinjaman dana dalam lembaga keuangan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Di KSP BMT Surya Abadi Jenangan jaminan yang bisa untuk pengajuan pembiayaan adalah BPKB kendaraan bermotor dan sertifikat tanah. Jaminan tersebut dipandang sebagai jaminan yang sah apabila diketahui dan dinilai dari segi ekonomis dan yuridis (hukum). Dalam hal ini merupakan salah satu tugas manajer pendanaan untuk memeriksa kondisi jaminan secara cermat dan lengkap serta menilai kelengkapan surat dari yuridisnya.

Adapun perhitungan *collateral* secara ekonomis, dengan memperhitungkan jenis barang serta nilai ekonomis jaminan, khususnya penilaian jaminan BPKB, karena harga dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan penurunan nilai guna. Dalam perhitungan jaminan untuk realisasi pembiayaan di BMT maksimal sebesar 70% dari harga pasaran. Adapun realisasi berdasarkan riwayat nasabah dalam pembiayaan dan menggunakan produk BMT.

Prinsip *collateral* atau jaminan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan sudah diterapkan yaitu dengan melihat kondisi jaminan layak atau tidak, keabsahan jaminan milik sendiri atau masih kepemilikan orang lain, melihat harga dari nilai jaminan tersebut apakah masih diatas dari nilai pembiayaan

yang diajukannya dan juga melakukan pengecekan secara langsung kendaraan yang dijadikan jaminan. Seperti nasabah yang sudah menggunakan produk pembiayaan di BMT selama pembiayaan lancar dengan itikad yang baik dalam pengembalian, pada monitoring pembayaran angsuran termasuk nasabah lancar, sehingga pihak BMT berani memberikan pembiayaan tanpa jaminan.

5. *Condition*

Kondisi perekonomian bisa mengubah kemampuan peminjam untuk membayar kembali kewajiban keuangan. Kondisi itu di luar kekuasaan peminjam dan pemberi pinjaman. Kondisi perekonomian membentuk lingkungan dimana unit perusahaan dan perdagangan bergerak.

Dalam menilai *condition* atau prospek KSP BMT Surya Abadi Jenangan melakukan peninjauan langsung dan menanyakan usaha yang dilakukan, hanya sebatas mengetahui kenyataannya bagaimana apakah benar-benar pinjaman tersebut benar-benar digunakan untuk usaha atau tidak. Dalam menilai prospek ekonomi kemampuan BMT tidak sampai seperti itu hanya sebatas memberikan tambahan modal saja. Prospek usaha sepenuhnya diserahkan pihak BMT ke nasabah itu sendiri, asalkan tidak mengganggu cicilan angsuran pinjaman nasabah ke pihak BMT. Pihak BMT hanya memantau dari luar selagi nasabah tidak menunggak cicilan atau angsurannya.

Prinsip *condition* atau kondisi di KSP BMT Surya Abadi Jenangan belum begitu diterapkan karena kondisi ekonomi banyak dipengaruhi oleh

berbagai faktor. Untuk prospek usaha sepenuhnya diserahkan pihak BMT ke nasabah itu sendiri, asalkan tidak mengganggu cicilan angsuran pinjaman nasabah ke pihak BMT. Pihak BMT hanya memantau dari luar selagi nasabah tidak menunggak cicilan atau angsurannya.

Setelah melalui analisa 5C yang akurat dengan survei langsung ke lapangan oleh manajemen pendanaan tahapan selanjutnya adalah penilaian permohonan proposal pembiayaan untuk mengetahui disetujui atau ditolak pengajuan pembiayaan dari nasabah. Penilaian permohonan proposal pembiayaan dibahas oleh manajemen pendanaan dan marketing umum. Penilaian ini melalui beberapa tahapan yaitu melakukan penilaian data nasabah, memperhatikan tujuan pembiayaan, memperhatikan latar belakang, memperhatikan karakter, kualitas manajemen nasabah dan kegiatan usaha, melakukan penilaian keuangan atas dasar realisasi, dan penilaian agunan.

Setelah adanya proses analisis kelayakan pembiayaan, jika nasabah layak mendapatkan pembiayaan dari KSP BMT Surya Abadi, manajer pendanaan membuat SP3 (Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan). SP3 diserahkan kepada manajer umum untuk dilakukan pengecekan. SP3 diserahkan kepada manajer umum untuk dilakukan penandatanganan pengesahan. Setelah SP3 disetujui, manajer pendanaan menyampaikan kepada nasabah untuk ditanda tangani diatas materai. Dan setelah itu selanjutnya nasabah akan menerima pencairan dana pinjaman yang sesuai yang dibutuhkannya.

Prosedur analisis pembiayaan yang diterapkan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo tersebut berguna untuk memenuhi tingkat keamanan bagi BMT itu sendiri, sehingga mampu meminimalisir resiko. Maka dari itu KSP BMT Surya Abadi terus menjaga dan menerapkan prosedur tersebut. Persyaratan-persyaratan dan prosedur yang relatif mudah, cepat, dan lebih fleksibel, sehingga nasabah bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan, baik pembiayaan konvensional dan pembiayaan *mudhārabah*.

Berdasarkan penelitian (Aryati, 2006), menjelaskan bahwa efektivitas penyaluran suatu pembiayaan dilihat dari prosedur pembiayaan yang terdiri dari tahap pengajuan dan tahap pencairan.

Dalam analisis efektivitas penyaluran pembiayaan ini terdiri dari dua tahap yaitu adanya tahap pengajuan pembiayaan dan tahap pencairan pembiayaan.

1. Analisis Efektivitas Tahap Pengajuan Pembiayaan

Pada tahap pengajuan pembiayaan ada beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak KSP BMT Surya Abadi Jenangan untuk meminimalkan pembiayaan yang bermasalah. Seluruh anggota yang hendak mengajukan pembiayaan dari pihak BMT, terlebih dahulu harus memenuhi segala prosedur yang diberlakukan BMT. Dalam tahap pengajuan pembiayaan pihak KSP BMT Surya Abadi Jenangan senantiasa memberikan penjelasan mengenai akad perjanjian sebelum anggota mendapatkan pembiayaan yang diinginkannya.

Salah satu bentuk pelayanan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro adalah prosedur dan syarat aplikasi pembiayaan yang tidak berbelit-belit yang diharapkan dapat berdampak pada kemudahan akses pelaku usaha terhadap sumber pembiayaan. Persyaratan awal yang diterapkan oleh KSP BMT Surya Abadi Jenangan dalam proses pengajuan pembiayaan, antara lain foto copy KTP pemohon, fotokopi KTP suami/istri pemohon, foto copy KK, melampirkan foto copy jaminan berupa rumah/tanah, kendaraan (BPKB, STNK,). Evaluasi efektivitas yang dilakukan untuk persyaratan awal pembiayaan adalah dengan cara membandingkan persyaratan yang telah dipenuhi nasabah dengan ketentuan yang diterapkan oleh BMT.

Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, dapat disimpulkan bahwa persyaratan awal pembiayaan sangat efektif diterapkan kepada nasabah dari KSP BMT Surya Abadi Jenangan. Pihak BMT menyatakan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi nasabah adalah berjumlah empat syarat yang ada. Namun, hal ini bersifat kondisional tergantung dari situasi dan kondisi dari nasabah tersebut. Sehingga, jumlah syarat yang wajib dipenuhi oleh nasabah menjadi berbeda-beda tergantung dari kondisi nasabah. Persyaratan yang bersifat kondisional yaitu foto copy KTP suami/istri pemohon. Pihak BMT menyatakan apabila nasabah tidak memiliki persyaratan ini disebabkan memang belum menikah.

Untuk meminimalkan resiko bermasalahnya pengembalian pembiayaan oleh nasabah, pihak BMT mensyaratkan adanya jaminan

pembiayaan. Biasanya jaminan tersebut adalah surat-surat berharga seperti BPKB kendaraan bermotor dan surat tanah. Responden yang menjadi nasabah BMT mengatakan bahwa jaminan tersebut sebanding dengan jumlah pembiayaan yang mereka peroleh. KSP BMT Surya Abadi Jenangan memang mensyaratkan adanya jaminan bagi anggota yang mengajukan pembiayaan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya *moral hazard* dari nasabah ataupun menghindari adanya pembiayaan yang bermasalah. Tetapi jika nasabah yang menggunakan produk pembiayaan di BMT selama pembiayaan lancar dengan itikad yang baik dalam pengembalian, pada monitoring pembayaran angsuran termasuk nasabah lancar, sehingga pihak BMT berani memberikan pembiayaan tanpa jaminan.

KSP BMT Surya Abadi Jenangan dapat dikatakan sangat efektif dalam hal prosedur pengajuan pembiayaan, serta prosedur dan syarat pengajuan pembiayaan dapat diterima oleh anggota. Hal ini memudahkan anggota dalam mengajukan pembiayaan dan menyebabkan ketertarikan kepada anggota baru untuk melakukan pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan.

2. Analisis Efektivitas Tahap Pencairan Pembiayaan

Karakteristik nasabah pada umumnya mengajukan pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan baik pembiayaan konvensional dan pembiayaan *mudhārah* mengajukan pembiayaan pada saat membutuhkan modal ataupun tambahan modal bagi usahanya. Sehingga mereka sangat membutuhkan dana pinjaman pembiayaan dalam waktu cepat atau tidak

terlalu lama dalam proses pencairan dananya untuk.Oleh sebab itu pihak KSP BMT Surya Abadi Jenangan mengusahakan waktu pencairan atau realisasi pembiayaan secepat mungkin atau sesingkat mungkin.

Rata-rata waktu yang diperlukan dari proses pengajuan sampai pencairan kurang lebih satu minggu. Jika realisasi pembiayaan lebih dari satu minggu, ini biasanya disebabkan waktu pengajuan merupakan moment hari libur nasional, hari raya atau terlambatnya proses pengecekan ke tempat usaha. Pencairan pembiayaan akan dilakukan setelah disetujui dan ditandatangani oleh manajer umum. Sebelum dicairkan, pengajuan pembiayaan dari anggota akan diperhitungkan dan dianalisis apakah anggota layak diberikan pembiayaan atau tidak. Lamanya pencairan pembiayaan antara dua sampai dengan lima hari atau satu minggu karena bagian pembiayaan harus mensurvei dan menganalisis anggota tersebut.

Jika realisasi pembiayaan melebihi dua minggu maka dapat dikatakan kurang efektif. Evaluasi efektivitas yang dilakukan untuk realisasi pembiayaan adalah dengan cara membandingkan waktu hingga pencairan dana yang telah dilewati nasabah dengan ketentuan yang diterapkan oleh KSP BMT Surya Abadi Jenangan. Sebagian besar nasabah KSP BMT Surya Abadi Jenangan menyatakan memerlukan waktu hingga satu minggu (tujuh hari) dalam realisasi pembiayaan.

Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, dapat disimpulkan bahwa realisasi pembiayaan sangat efektif diterapkan kepada nasabah dari KSP BMT Surya Abadi Jenangan. Hal ini disebabkan waktu yang

dibutuhkan nasabah dalam realisasi pembiayaan jauh lebih cepat dari ketentuan yang ditetapkan oleh pihak KSP BMT Surya Abadi Jenangan yaitu dua minggu (14 hari). Sebagian besar nasabah KSP BMT Surya Abadi Jenangan setelah melunasi pembiayaannya langsung mengajukan permohonan kembali, pihak BMT harus menganalisis lebih terhadap nasabah tersebut.

Sebagian besar nasabah menilai bahwa biaya administrasi yang ditetapkan oleh KSP BMT Surya Abadi Jenangan yaitu ringan. Hal ini disebabkan biaya administrasi yang ditetapkan BMT pada setiap tingkatan *plafond* rata-rata tergolong ringan dari jumlah pembiayaan dan tidak memberatkan anggota.

Tabel 4.1

Biaya Administrasi dalam *Plafond* Pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi

<i>Plafond</i> Pembiayaan	Biaya Administrasi
Rp 1.000.000,-	Rp 20.000,-
Rp 2.000.000,-	Rp 40.000,-
Rp 3.000.000,-	Rp 60.000,-
Rp 4.000.000,-	Rp 80.000,-
Rp 5.000.000,-	Rp 100.000,-

Sumber: Awaludin, Hasil Wawancara, 28 Maret 2018.

Selain membayar biaya administrasi ini, nasabah yang mengajukan pembiayaan baik pembiayaan konvensional dan pembiayaan *mudhārabah*

juga akan membayar biaya survey yaitu sebesar Rp 15.000,- dan juga biaya materai sebesar Rp 6.000,-. Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, dapat disimpulkan bahwa biaya administrasi sangat efektif diterapkan kepada nasabah dari KSP BMT Surya Abadi Jenangan. Hal ini disebabkan besaran biaya administrasi disesuaikan dengan *plafond* pembiayaan yang diajukan dan tidak memberatkan nasabah.

Apabila melihat dari besarnya pembiayaan yang diberikan, sebagian besar nasabah merasa puas atas jumlah pembiayaan yang diberikan karena besarnya pembiayaan sedang (sesuai) dengan apa yang diajukan oleh anggota. KSP BMT Surya Abadi Jenangan dalam memberikan pembiayaan kepada anggotanya dilakukan secara bertahap. Nasabah yang mempunyai pengalaman usaha baik dan keuntungan usahanya meningkat akan diutamakan oleh BMT untuk diberikan pembiayaan. Semakin sering anggota melakukan pembiayaan dengan catatan anggota tersebut baik selama meminjam, maka jumlah modal yang diberikan akan semakin besar, demikian juga sebaliknya.

KSP BMT Surya Abadi Jenangan dapat dikatakan sangat efektif dalam hal prosedur pencairan pembiayaan, mulai dari realisasi pembiayaan, biaya administrasi, dan besar pembiayaan yang diberikan. Dalam tahap pencairan pembiayaan ini dapat diterima oleh nasabah. Hal ini memudahkan nasabah dalam mendapatkan modal ataupun tambahan modal bagi usahanya, sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya.

B. Analisis Efektivitas Pengembalian Pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo

Jangka waktu pembayaran angsuran dan pelunasan pembiayaan oleh nasabah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak BMT dan nasabah. Jangka waktu angsuran adalah selang waktu nasabah harus mengangsur dan melunasi pinjamannya. Penetapan jangka waktu mengangsur ini dalam pembiayaan konvensional sesuai dengan jenis pembiayaan konvensional yang dipilih. Jika nasabah mengambil Kredit Usaha Kecil (KUK) maka pengambilan pinjaman yang sudah diperhitungkan dengan ketentuan waktu sepuluh kali dalam jangka waktu sepuluh bulan. Jika nasabah mengambil Kredit Modal Kerja (KMK) maka pengembalian pinjaman dengan cara mengangsur pokok dan jasa/bunga pinjaman yang sudah diperhitungkan dengan ketentuan waktu dua belas kali dalam jangka waktu dua belas bulan. Jika nasabah mengambil Kredit Modal Usaha (KMU) maka pengembalian pinjaman dengan cara mengangsur pokok dan jasa/bunga pinjaman yang sudah diperhitungkan dengan ketentuan waktu dua belas kali dalam jangka waktu dua belas bulan angsuran dilakukan sesuai tanggal realisasi pembiayaan.

Dalam pembiayaan *mudhārahah* jangka waktu angsuran atau pelunasan diserahkan sepenuhnya kepada nasabah sesuai dengan kemampuannya dalam membayar dan maksimal jangka waktu angsuran adalah dua puluh empat bulan dari KSP BMT Surya Abadi Jenangan. Nasabah yang kemampuannya relatif tinggi akan lebih memilih membayar pelunasan pembiayaan secara cepat dibandingkan nasabah yang mempunyai kemampuan

relatif rendah. Lama angsuran ini telah disepakati bersama dengan pihak KSP BMT Surya Abadi Jenangan. Pihak BMT pasti berusaha untuk menghindari adanya kemacetan dalam pembiayaannya. Oleh karena itu, efektivitas pengembalian pembiayaan menjadi tujuan utama bagi sebuah lembaga keuangan manapun.

Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, dapat disimpulkan bahwa jangka waktu angsuran atau pelunasan sangat efektif diterapkan kepada nasabah dari KSP BMT Surya Abadi Jenangan. Pihak BMT menyatakan bahwa jangka waktu angsuran sesuai dengan jenis pembiayaan yang dipilihnya ataupun sesuai dengan kebutuhan modalnya dan sesuai dengan kemampuan ekonomi nasabah tersebut.

Untuk besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah sendiri dikategorikan ringan hingga sedang (masih terjangkau tapi terkadang terlambat dibayar). Karena besaran angsurannya juga ditentukan dari berapa besar nominal pinjaman nasabah tersebut dan jenis pembiayaan yang diambilnya yang menentukan besaran angsuran tiap bulannya. Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, dapat disimpulkan bahwa besarnya angsuran efektif diterapkan kepada nasabah dari KSP BMT Surya Abadi Jenangan. Hal ini menunjukkan secara umum besarnya angsuran pembiayaan tidak memberatkan, karena sebelumnya pihak BMT sudah menganalisis kemampuan calon nasabah dalam membayar angsuran yang disesuaikan dengan penghasilannya.

Untuk nisbah bagi hasil dalam pembiayaan *mudhārabah* yaitu dengan nisbah 60% untuk pihak KSP BMT Surya Abadi dan 40% untuk nasabah. Hal tersebut juga disetujui oleh nasabah itu sendiri ketika mereka memilih menggunakan pembiayaan *mudhārabah*, jadi ketika nasabah sudah mengetahui besaran nisbah bagi hasil yang ditawarkan oleh pihak BMT dan nasabah tetap menyetujuinya maka hal tersebut bagi nasabah itu sendiri tidak memberatkan baginya ketika menggunakan akad yang telah disepakati tersebut.

Sedangkan dalam pembiayaan konvensional ditetapkan adanya bunga pinjaman setiap bulan yang harus dibayarkan oleh nasabah yang menggunakan pembiayaan konvensional tersebut. Jenis pembiayaan konvensional yang terdiri dari Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Modal Kerja (KMK), dan Kredit Modal Usaha (KMU) besaran bunga pinjaman untuk tiap bulannya sama yaitu 2,5%.

Dengan adanya nisbah bagi hasil dan bunga pinjaman yang telah ditetapkan oleh pihak BMT dan nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut menyetujui maka nisbah bagi hasil dan bunga pinjaman merupakan hal yang ringan hingga sedang (masih terjangkau tapi terkadang terlambat dibayar). Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, dapat disimpulkan bahwa besarnya nisbah bagi hasil dan bunga pinjaman efektif diterapkan kepada nasabah dari KSP BMT Surya Abadi Jenangan. Hal ini menunjukkan secara umum besarnya nisbah bagi hasil dan bunga pinjaman pembiayaan tidak memberatkan, karena jika hal tersebut memberatkan maka nasabah tidak akan menyetujui atau mengajukan pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan.

KSP BMT Surya Abadi Jenangan dapat dikatakan efektif dalam tahap pengembalian pembiayaan, mulai dari jangka waktu angsuran atau pelunasan, besar angsuran, dan besarnya nisbah bagi hasil dan bunga pinjaman yang diberikan. Dalam tahap pengembalian pembiayaan ini dapat diterima oleh nasabah. Selain itu pihak KSP BMT Surya Abadi juga memberikan denda sebesar 1% dari besarnya angsuran tiap bulannya jika nasabah terbukti terlambat atau menunggak dalam mengangsur pinjamannya.

Dengan adanya denda sebesar 1% dari besarnya angsuran tiap bulannya jika nasabah terbukti terlambat atau menunggak angsuran ini sangat efektif dalam pengembalian pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan. Dengan adanya denda yang diterapkan, nasabah menjadi terpacu untuk rutin membayar angsurannya dan menghindari adanya denda yang diterapkan oleh pihak KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo. Hal ini sangat efektif dengan dibuktikan adanya peningkatan total pinjaman yang diterima oleh KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo Periode 2015-2017.

Tabel 4.2

Total pinjaman yang diterima KSP BMT Surya Abadi Jenangan Periode 2015-2017

No.	Tahun	Total pinjaman yang diterima
1.	2015	Rp 111.109.600
2.	2016	Rp 111.109.600
3.	2017	Rp 199.999.200

Sumber: Laporan Keuangan KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo Periode 2015-2017

Akan tetapi pada bagian pengembalian pembiayaan, pihak koperasi masih belum cukup optimal dalam memberikan bantuan teknik dan monitoring

(pengawasan) rutin terhadap nasabahnya yang mendapatkan modal pembiayaan untuk menjalankan usaha dan masih terdapat beberapa nasabah yang memanfaatkan untuk konsumsi.

C. Analisis Efektivitas Monitoring di KSP BMT Surya Abadi Jenangan

Monitoring (pengawasan) pembiayaan yang dilakukan BMT Surya Abadi Jenangan adalah pengawasan secara tidak langsung yaitu melalui pengawasan kelengkapan administrasi dan kelancaran angsuran nasabahnya. Pengawasan kelancaran angsuran dilihat dengan bagaimana nasabah membayar angsuran setiap bulannya, apakah tepat waktu atau terlambat. Apabila pembayaran kreditnya selalu terlambat maka pihak BMT akan mengambil tindakan tegas.

Sedangkan untuk pengawasan secara langsung belum dilakukan oleh pihak BMT itu sendiri. Pihak BMT hanya melakukan kunjungan ke nasabah ketika survey awal pembiayaan saja. Untuk selanjutnya pengawasan secara tidak langsung akan dilakukan ketika nasabah tersebut selalu terlambat atau pembiayaan tersebut bermasalah.

Mengingat pembiayaan merupakan ujung tombak kegiatan usaha yang relatif rawan maka perlu adanya monitoring atau pengawasan pembiayaan secara menyeluruh. Dengan adanya monitoring nasabah yang rutin dapat digunakan pencegahan dini terhadap pembiayaan yang bermasalah dan dapat mengetahui perkembangan usaha dari nasabah. Tetapi dengan pihak KSP BMT Surya Abadi yang hanya melakukan pengawasan secara tidak langsung dengan

pengawasan kelancaran angsuran dilihat dengan bagaimana nasabah membayar angsuran setiap bulannya, apakah tepat waktu atau terlambat. Pihak BMT akan melakukan monitoring atau pengawasan kepada nasabah apabila pembayaran angsurannya selalu terlambat.

Beberapa nasabah mengatakan bahwa pihak BMT hanya aktif bertugas ke lapang, hanya untuk pembiayaan yang bermasalah, selebihnya nasabah mengantarkan sendiri angsuran pembiayaan ke lokasi BMT. Hal ini dikarenakan kekurangan sumber daya manusia pada pihak KSP BMT Surya Abadi Jenangan itu sendiri yang bertugas untuk memberikan pengawasan dan bantuan teknik secara langsung.

Monitoring yang dilakukan oleh KSP BMT Surya Abadi masih dirasa kurang efektif. Karena pengawasan yang dilakukan hanyalah pengawasan secara tidak langsung, yaitu pengawasan dengan melihat kelancaran pembayaran angsuran dari nasabah tanpa ada pengawasan langsung yang berupa pengawasan *on the spot*.

Agar lebih tercipta efektivitas pemberian pembiayaan dan meminimalisir penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh nasabah, maka sebaiknya pengawasan pembiayaan disamping secara tidak langsung, juga dilakukan pengawasan secara langsung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari landasan teori dan kenyataan yang peneliti temukan di lapangan serta analisis yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas penyaluran pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo sudah efektif, hal ini dibuktikan dengan sudah diterapkannya analisis pembiayaan dengan menggunakan 5C secara menyeluruh, hanya saja dalam prinsip *capital* di KSP BMT Surya Abadi Jenangan belumlah sepenuhnya diterapkan, karena sebagian besar nasabah berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah dan juga banyak pembiayaan yang digunakan untuk usaha-usaha kecil yang tidak mempunyai laporan keuangan.
2. Efektivitas pengembalian pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo sudah efektif, hal ini dengan adanya denda sebesar 1% dari besarnya angsuran tiap bulannya jika nasabah terbukti terlambat atau menunggak angsuran ini sangat efektif dalam pengembalian pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan, dengan dibuktikan adanya peningkatan total pinjaman yang diterima oleh KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo.
3. Efektivitas monitoring yang dilakukan oleh KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo masih dirasa kurang efektif. Karena monitoring yang

dilakukan hanyalah monitoring atau pengawasan secara tidak langsung, dengan melihat kelancaran pembayaran angsuran dari nasabah tanpa ada pengawasan langsung yang berupa pengawasan *on the spot*.

B. Saran

Setelah peneliti mengkaji landasan teori, dan melakukan penelitian di lapangan serta telah menganalisisnya, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo diharapkan mampu terus menjaga dan menerapkan prosedur analisis pembiayaan dengan baik, sehingga mampu meminimalkan resiko. Selain itu agar lebih tercipta efektivitas pembiayaan dan meminimalisir penyimpangan dan resiko yang mungkin dilakukan oleh nasabah, maka sebaiknya monitoring atau pengawasan pembiayaan disamping secara tidak langsung, juga dilakukan pengawasan secara langsung.
2. KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo diharapkan pula dapat meningkatkan monitoring atau pengawasan, pembinaan, dan juga bimbingan teknik terhadap para nasabah yang meminjam pembiayaan untuk modal kerja. Dengan melakukan pengawasan dan pembinaan dapat mengetahui sejauh mana perkembangan usaha nasabah. Selain itu juga dapat meminimalkan resiko pembiayaan yang bermasalah. Oleh karena itu, pihak pemerintah diharapkan lebih fokus untuk mengentaskan masalah

kemiskinan dengan memfasilitasi pengadaan pelatihan-pelatihan bagi peningkatan keahlian para pelaksana BMT.

3. Kerjasama antara KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo dan nasabah juga harus senantiasa dijaga, sehingga nasabah bisa merasa menjadi bagian dari KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo, bukan hanya hubungan saling menguntungkan saja tetapi hubungan yang lebih baik untuk bersama-sama berupaya meningkatkan perekonomian umat. Untuk menjadi bagian dari KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo dan menjalin hubungan yang baik serta meningkatkan perekonomian umat, perlu dibarengi dengan partisipasi dari nasabah itu sendiri, adapun partisipasi itu sebagai berikut:
 - a. Disiplin dalam membayar cicilan pembiayaan dengan tepat waktu.
 - b. Pemahaman dalam menggunakan dana yang diberikan oleh KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo, sehingga alokasikan sesuai dengan ketentuan.
 - c. Nasabah pembiayaan harus memiliki rasa kerjasama dan kesadaran bahwa dana yang diberikan merupakan dana umat yang jika pembayarannya lancar maka perputaran dana tersebutpun akan lancar dan akan berdampak pada perkembangan perekonomian umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Agustin, Risa. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Serba Jaya, t.th.
- Al-Arif, Nur Rianto. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- _____. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Anggriawan, Aries. “ Analisis Efektivitas dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Pembiayaan Syariah Pada Sektor Agribisnis (Studi Kasus di PT BPRS Amanah Ummah, Leuwiliang, Bogor)”. *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2010.
- Anshori, Abdul Ghafar. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alfabeta, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Awaludin, Ibad. *Hasil Wawancara*. 28 Maret 2018.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.

- Darmawi, Herman. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Darminto. *Hasil Wawancara*. 5 Januari 2018.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Fahmi, Irham dan Yovi Lavianti Hadi. *Pengantar Manajemen Kredit*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Gino dan Sadikun. *Hasil Wawancara*. 5 April 2018.
- Hamid, Arifin. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Handoko, T. Hani. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009.
- Hidayat, Rahmat. *Efisiensi Perbankan Syariah Teori dan Praktik*. Bekasi: Gramata Publishing, 2004.
- Ismail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Ismanto, Kuart. "Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul maal wa Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan". *Jurnal Penelitian*. Vol.12. 2015.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Cordoba*. Bandung: Cordoba Internasional, 2012.
- Komarudin. *Enxiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Latif, Abdul. *Hasil Wawancara*. 4 April 2018.

- Makruf, Anis Amar. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembiayaan Mudharabah di BMT Surya Mandiri Ponorogo". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015.
- Martono. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonisia, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Muttaqin, Azhar. "Model Pembiayaan Baitul Maal wa Tamwil dan Perannya Dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM)". *Jurnal Humanity*. Vol. 7. 2012.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Oktavi K., Sholikha. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Pembiayaan dan Efektivitas Pembiayaan Usaha Kecil Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus: KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Jawa Tengah. *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2009.
- Profil BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo.
- Purwana, Agung Eko. *Perbankan Syariah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2009.
- Rahardja, Prathama. *Uang dan Perbankan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Rusni. *Hasil Wawancara*. 9 April 2018.
- Saraswati, Rosita Ayu. "Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur, dan Pengawasan Kredit Terhadap

Efektivitas Pemberian Kredit Pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung”. *Jurnal Nominal*. Vol. I No. I. 2012.

Sholihat, Siskawati. Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah). *Jurnal Al-Infaq Ekonomi Islam*. Vol. 6 No. 1. Maret. 2015.

Singarimbun , Masri dan Sofyan Efendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1987.

Sugiarti, Sumbruk. *Hasil Wawancara*. 16 April 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2016.

_____. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sunyono, *Hasil Wawancara*. 21 Maret 2018.

Syafi'i, Inu Kencana. *Al-Qur'an dan Ilmu Administrasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung : Pustaka Setia, 2013.

UU No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 1.

Wibowo, Edy dan Untung Hendy Widodo. *Mengapa Memilih Bank Syariah?*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Yasin, M. Nur. *Hukum Ekonomi Islam: Geliat Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2009.

Yuniarni, Rini. *Hasil Wawancara*. 13 April 2018.

